

REALITAS BIOLOGIS SEBAGAI PEMBENAR TINDAKAN POLIGAMI

PERSPEKTIF GENDER

SKRIPSI



Oleh:

RAHMATUN NAHARI

NIM: 210116090

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM, M. Ag.

NIP. 195611071994031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Nahari, Rahmatun. 2022. *Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami Perspektif Gender*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag.

Kata Kunci: Realitas Biologis, Poligami, Gender.

Gerakan feminisme di Indonesia menuntut adanya kesetaraan gender secara kuantitatif sehingga poligami dinilai tidak berkeadilan gender. Namun dunia ilmiah dan kedokteran telah menemukan fakta realitas biologis perbedaan struktur otak dan hormon antara laki-laki dan perempuan, yang menguatkan alasan diperbolehkannya laki-laki dalam berpoligami. Skripsi ini meneliti sikap pegiat gender di Indonesia terhadap kenyataan di atas. Di dunia ini terdapat dua aliran gender yaitu *nature* dan *nurture*.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tipologi aliran gender di Indonesia dengan cara mengetahui tanggapan para pegiat gender tentang realitas biologis dalam kaitannya dengan masalah gender. Rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana analisis kesetaraan gender tentang perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan?, 2. Bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap perbedaan hormon sebagai pembena tindakan poligami laki-laki?

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori kesetaraan gender dengan kacamata tipologi gerakan feminis.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa, pertama, gerakan feminis di Indonesia berdasarkan pola dan metode yang digunakan, menganut teori *nurture* dan menghendaki kesetaraan menyeluruh tanpa memandang perbedaan biologis termasuk hormon dan struktur otak antara laki-laki dan perempuan walaupun hal ini membentuk perilaku seksual yang berbeda di antara keduanya. Kedua, gerakan feminis di Indonesia didominasi oleh feminisme bercorak liberal dan sosialis yang menganut konsep aliran *nurture*, sehingga aktivis gender / feminis di Indonesia dengan aliran *nurture* menentang dan menolak poligami karena banyak menimbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan tanpa mau mempertimbangkan adanya perbedaan faktor alamiah dari unsur biologis.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahmatun Nahari
NIM : 210116090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : REALITAS BIOLOGIS SEBAGAI PEMBENAR
TINDAKAN POLIGAMI PERSPEKTIF GENDER.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 16 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag.
NIP. 195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahmatun Nahari
NIM : 210116090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami Perspektif Gender.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag.

Ponorogo, 10 November 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo


Dr. Hj. Khushiati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatun Nahari

NIM : 210116090

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Realitas Biologis Sebagai Pembena Tindakan Poligami

Perspektif Gender

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2022



Rahmatun Nahari
210116090

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatun Nahari

NIM : 210116090

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Ralitas Biologis Sebagai Pembener Tindakan Poligami
Perspektif Gender.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rahmatun Nahari
NIM 210116090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KONSEP KESETARAAN GENDER	21
A. Kesetaraan Gender	21
1. Pengertian Gender.....	21
2. Pengertian Kesetaraan Gender	26
3. Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Normatif.....	27
4. Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Islam	29
5. Bentuk - bentuk Ketidakadilan Gender.....	34

B. Dasar- dasar Kesetaraan Gender	36
1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)	36
2. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender	43
C. Manfaat dan Cita-cita Kesetaraan Gender.....	49
D. <i>Nature</i> dan <i>Nurture</i>	50
1. <i>Nature</i>	53
2. <i>Nurture</i>	59
 BAB III : REALITAS BIOLOGIS MENURUT PANDANGAN GENDER / FEMINIS	
65	
A. Perbedaan Struktur Otak Laki – laki dan Perempuan	65
1. Neurotomi Otak	65
2. Corpus Collosum pada Otak Laki- laki dan Perempuan	67
3. <i>Hypotalamus</i>	71
4. Area Broca dan Wernicke Pada Otak Laki-laki Dan Perempuan	72
B. Realitas Biologi (Hasrat Seksual) Laki- laki dan Perempuan	73
1. Pria Banyak Memikirkan Seks	74
2. Pria Lebih Aktif Mencari Pelampiasan Hasratnya Dibanding Wanita	74
3. Gairah Wanita Sulit Dibangkitkan.....	75

4. Hasrat Seks Wanita sangat Dipengaruhi Oleh Faktor Lingkungan dan Budaya	76
5. Libido Wanita Kurang Responsif Terhadap Obat-obatan.....	77
C. Dampak Poligami Pada Kesehatan Bagi Suami dan Istri	78
BAB IV : ANALISIS KESETARAN GENDER TERHADAP REALITAS BIOLOGIS DALAM POLIGAMI	81
A. Analisi Kesetaraan Gender Tentang Adanya Perbedaan Adanya Perbedaan Struktur Otak Laki – laki Dan Perempuan.....	81
B. Analisi Kesetaraan Gender Tentang Perbedaan Hormon Sebagai Pembena Hak Poligami Laki –Laki	92
BAB V : PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menebar *rahmat lil'ālamīn* (rahmat bagi alam semesta), salah satu rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Bahkan di dalam al-Qur'an dapat kita jumpai tidak kurang 80 ayat yang berbicara soal perkawinan. Baik yang memakai kata nikah (berhimpun).¹

Islam juga memandang dan memposisikan pernikahan sebagai perbuatan yang sangat tinggi martabatnya. Sebab, pernikahan dilihat sebagai salah satu jalan penyempurnaan keagamaan seseorang. Bahkan, pernikahan juga dikatakan sebagai separuh dari keagamaan seseorang.²

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang separuhnya lagi. (HR. Tabrānī dan Hakim).³
Bentuk pernikahan yang ada sangatlah beragam di antaranya adalah perkawinan monogami, perkawinan poligami, perkawinan bigami dan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1.

² 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataukah Musibah* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 8.

³ Ibid.

perkawinan poliandri.⁴ Di antara bentuk-bentuk perkawinan tersebut yang dibenarkan dalam ajaran Islam adalah perkawinan monogami dan perkawinan poligami.⁵

Berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sudah dilakukan sebelum datangnya agama Islam. Bahkan jumlah istri dalam perkawinan poligami ketika itu membengkak hingga belasan istri.⁶ Sebagai contoh, Krisna dalam legenda Hindu memiliki beberapa ratus istri.⁷ Bahkan dalam masyarakat Amerika kontemporer hingga saat ini poligami masih dipraktikkan dalam kelompok-kelompok agama tertentu, misalnya saja oleh para penganut agama Mormon.⁸ Ketika Islam datang aturan tentang poligami tidak serta merta dihapuskan, namun Islam muncul dalam rangka menyempurnakan syari'ah sebelumnya sekaligus untuk mengatur, membatasi dan memberikan suatu solusi bagi kebutuhan biologis manusia.⁹

Ayat yang dijadikan pijakan kebolehan berpoligami di dalam Islam yaitu al-Qur'an 4 : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴ Muhammad Thalib, *Orang Barat Berbicara Poligami* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), 23.

⁵ Ibid., 24.

⁶ Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena* (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), 35.

⁷ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 118.

⁸ Ibid., 118.

⁹ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *El-Izdiwaj* No 09 Vol 01 (Juni 2015), 165.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Sebagaimana yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW sendiri juga melakukan poligami setelah wafatnya Siti Khadijah. Hal tersebut juga memperkuat dalil yang menunjukkan bolehnya poligami di dalam Islam, ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah SAW yang memang mempunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang sah sebanyak 9 (sembilan) orang istri, atau semuanya sebanyak 12 orang. Dipopulerkan 9 (sembilan) orang istri tersebut karena saat Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan 9 (sembilan) orang istri.¹¹

Di Indonesia sendiri poligami memang diperbolehkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan persyaratan yang berat yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Diperbolehkannya dan dilarangnya sesuatu menurut syari'at pastilah memiliki hikmah tersendiri, sebagaimana poligami tentunya memiliki

¹⁰ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV. Media Fitra Rabbani,2002), 77.

¹¹ Siti Ropiah, "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)", *Al-Afkar Jurnal for Islamic Studies* no 1 Vol 1 (Januari 2018). 90.

hikmah tersendiri dalam pembolehanannya. Salah satunya berkaitan dengan realitas biologis yang pada dasarnya memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh dr.Hj. Siti Aisyah Dahlan Hussein seorang ibu dari 5 anak yang berprofesi sebagai dokter umum ahli narkoba, dalam ceramahnya pada akun Youtube Rumil al-Hilya yang ditayangkan langsung pada tanggal 24 April 2019 di Rumil al-Hilya Cinere yang berjudul “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?” yang berdurasi 2:15:40, di mana menyampaikan fakta-fakta pendukung yang berkenaan dengan fitrah laki-laki untuk berpoligami berdasarkan kajian ilmu kesehatan hal tersebut menguatkan mengapa Islam mengatur tentang poligami bukan melarangnya.¹²

Dr.Aisyah membahas bagian otak yang bernama *hypotalamus*.¹³ *Hypotalamus* sendiri merupakan bagian otak yang salah satu fungsinya mengatur syahwat. *Hypotalamus* ini sendiri berbeda ukuran antara laki-laki dan perempuan yaitu dua setengah lebih besar milik laki-laki dari pada *hypotalamus* perempuan. Besarnya *hypotalamus* laki-laki juga berarti kebutuhan sex seorang laki-laki lebih besar dari perempuan.¹⁴



¹² Aisyah Dahlan, *Hasil Youtube Rumil Al-Hilya “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?”*, Cinere, 2020.

¹³ *Hypotalamus* adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nucleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan suhu. Hypotalamus juga merupakan pusat kontrol autonom. Salah satu di antara fungsi hypotalamus yang paling penting karena terhubung dengan system saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu homeostasis system endokrin, adalah fungsi neuroendokrin yang berpengaruh terhadap system saraf otonomi sehingga dapat memelihara homeostasis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh dan perilaku konsumsi dan emosi.

¹⁴ Aisyah Dahlan, *Hasil Youtube Rumil Al-Hilya “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?”*, Cinere, 2020.21:47.

Masih berhubungan dengan realitas biologis laki-laki, yaitu testis laki-laki akan selalu penuh dengan sperma dalam 2 minggu untuk laki-laki berusia 30 ke atas dan 3-4 minggu untuk laki-laki berusia 50 tahun keatas, dan jika hal tersebut tidak tersalurkan, hal tersebut sangatlah menyiksa untuk laki-laki. Sedangkan wanita seiring bertambahnya usia akan mengalami masa menopause.¹⁵ Selain berhenti menstruasi, banyak perubahan lain terjadi dalam tubuh wanita yang menopause, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, hingga kesuburan sehingga wanita yang sudah menopause tidak bisa hamil lagi, efek lainnya pada kualitas maupun kuantitasnya dalam berhubungan seksual.¹⁶

Firanda Andirja dalam akun Youtubenya yang berjudul “poligami anugerah yang *terzolimi*”, menceritakan kisahnya yang pernah ditanya oleh salah satu peserta majlisnya di mana penanya tersebut adalah seorang laki-laki yang berusia 70 tahun di mana laki-laki tersebut masih memiliki hasrat seksual namun keadaan istrinya sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menganggap hal tersebut adalah bentuk kezaliman suaminya karena menyakitinya.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah

P O N O R O G O

¹⁵Berakhirnya siklus menstruasi secara alami, yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi, minimal 12 bulan.

¹⁶ Anya Absar, “Hidup Berkualitas (Studi Kasus Pada Perempuan Menopause)”, *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* No 01 Vol 17(2018), 104.

¹⁷ Firanda Andirja, *Hasil Youtube Firanda Andirja Dengan Judul “poligami anugerah yang terzolimi”*, Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, 2020.

disampaikan oleh dr. Aisyah Dahlan bahwa hasrat seksual pada laki-laki tidak akan hilang walaupun dengan bertambahnya usia.¹⁸

Memang benar syahwat adalah fitrah manusia. Tidak bersifat buruk, juga tidak bersifat baik. Bergantung kepada orang yang memiliki dan melakukannya, karena itu, syahwat tidak boleh dimatikan. Karena ia adalah salah satu sifat bawaan yang menjadikan manusia menjadi bersifat manusia. Bukan malaikat tanpa syahwat.¹⁹ Dan jika syahwat ini disalurkan semestinya, justru akan menghasilkan energi positif yang bermanfaat. Baik secara fisik, psikis maupun sosial.²⁰

Di luar pemaparan-pemaparan mengenai realitas biologis di atas dan juga *naş* yang memang diyakini memperbolehkan poligami dengan berbagai syarat yang telah ditentukan namun sebagian kelompok berargumen bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami bukanlah perintah, melainkan larangan.²¹ Poligami sendiri bukanlah solusi dalam relasi suami istri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Seperti yang disampaikan M. Quraish Shihab bahwa poligami adalah pintu darurat. Pandangan ini sejalan dengan penempatan “poligami yang sulit adil”.²² Dilandaskan dengan firman Allah SWT pada al-Qur’ān 4 : 129:

¹⁸ Dr. Aisyah Dahlan, *Hasil Youtube Rumil Al-Hilya “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?”*, Cinere, 2020.

¹⁹ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk! Benarkah Al-Qur’ān Menyuruh Beroligami Karena Alasan Syahwat?*, (Padma Press: Jakarta), 200.

²⁰ *Ibid.*, 203.

²¹ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 118.

²² Faqihudin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah* (Yogyakarta: Divapress, 2019), 419.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Dalam teori kesetaraan gender, secara umum menuntut adanya

kesetaraan termasuk dalam hal perkawinan yang idealnya adalah bersifat monogami. Adanya poligami tersebut dalam perspektif gender yakni menempatkan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki belaka. Perempuan hanya dijadikan sebagai subordinasi dari kaum patriarki dan dipandang murah dan dapat ditukar atau diperjual belikan. Padahal tujuan yang ingin dicapai dari kondisi Islam yang ideal adalah adanya hubungan yang *egaliter* antara laki-laki dan perempuan, seperti suami istri yang saling menghargai, mengayomi dan saling mendukung. Selain itu, para aktivis gender dan feminis beranggapan bahwa poligami merupakan bentuk kezaliman bagi kaum perempuan, karena perempuanlah yang mendapat imbas terbesar dari perilaku poligami tersebut. Menurut Musdah Mulia, poligami itu haram *lighairih* yakni haram karena ada berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus KDRT, keretakan rumah tangga serta penelantaran anak yang diakibatkan dari poligami. Maka

²³ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV. Media Fitra Rabbani, 2002), 77.

poligami bukanlah solusi yang dapat dipraktekkan dewasa ini, bahkan lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan dari regulasi hukum di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam), sebab sama sekali bertentangan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.²⁴ Dari pemaparan di atas, dapat kita tarik garis hubung antara seksualitas dan gender jelas bertautan. Dalam membicarakan gender dan seksualitas ada persamaan yang mendasar, bahwa keduanya bermula dari yang kodrati, yaitu realitas biologis, tetapi keduanya diberi muatan lain sebagai hasil dari kontruksi sosial.²⁵ Sedangkan dalam unia ilmiah dan dunia kedokteran memberikan bukti bahwa laki-laki dan perempuan secara biologis tidak sama. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa laki-laki berhak untuk melakukan hak poligami.

Sejatinya tujuan dari pernikahan adalah lebih dari sekedar melangsungkan keturunan dan seksualitas namun lebih dari itu, yaitu merawat cinta dan kasih. Sehingga berkurangnya kemampuan istri dalam memenuhi kebutuhan seksualitas suami ketika istri telah memasuki masa menopause menjadi pertimbangan dalam berpoligami merupakan bentuk asimetris gender dalam relasi suami dan istri.²⁶

Skripsi ini akan meneliti bagaimana konsep kesetaraan gender menanggapi kenyataan ini dalam kaitannya dengan pro dan kontra poligami. Sehingga penulis tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Solideritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999) 33.

²⁵ Ibid.

²⁶ Eri Prima, *Kritik Feminis Terhadap Aturan Poligami di Indonesia*, *Skripsi*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 16.

judul “**REALITAS BIOLOGIS SEBAGAI PEMBENARAN TINDAKAN POLIGAMI PERSPEKTIF GENDER**”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan di awal mengenai tausiyah tokoh di Youtube berkenaan dengan realitas biologis sebagai salah satu dasar dalam pertimbangan poligami yang dipertemukan dengan konsep kesetaraan gender, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kesetaraan gender tentang adanya perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap perbedaan hormon sebagai pembenar hak poligami laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna mendapatkan suatu tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis kesetaraan gender tentang adanya perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan.
2. Untuk analisis kesetaraan gender terhadap perbedaan hormon sebagai pembenar hak poligami laki-laki.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai realitas biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana analisis aliran gander dalam memandang realitas biologis sebagai pembolehan poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pengetahuan relasi suami istri dalam memahami perbedaan yang ada yang kemudian akan menciptakan keharmonisan dengan saling menghargai satu dan lainnya.
- b. Sebagai sumber pengetahuan penelitian dalam memahami poligami berdasarkan alasan perbedaan realitas biologis berdasarkan analisis kesetaraan gender.

E. Telaah Pustaka

Penulis banyak menelusuri karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema yang sama, di harapkan penelitian yang dilakukan ini akan memberikan wajah baru di kalangan penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama. Maka sebagai bahan pertimbangan penulis banyak mengacu pada kajian-kajian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dan skripsi yang akan penulis tulis memiliki persamaan dalam topik utamanya yaitu poligami, namun Rahmat Hidayat melihat poligami tersebut dari kacamata salah satu tokoh yaitu Quraish Shibab saja serta dampak dari pemikiran dan pendapatnya. Sedang penulis akan melihat poligami berdasarkan kacamata feminisme yang mencari nilai kesetaraan dari poligami jika didasarkan pada perbedaan realitas

biologis antara laki-laki dan perempuan yang menyeluruh pada pendapat pegiat gender tentang kesetaraan gender dalam hal tersebut.

Skripsi Eri Prima ditulis pada tahun 2010 dengan judul “Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami di Indonesia”. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana aturan tentang poligami di Indonesia? 2. Bagaimana aturan tersebut jika ditinjau dari perspektif feminisme? 3. Bagaimana implikasi dari perspektif feminisme tersebut terhadap aturan poligami di Indonesia?. Skripsi ini membahas mengenai Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 dan dipaparkan secara jelas dalam pasal 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut penulis aturan mengenai poligami jika ditinjau dari perspektif feminisme aturan tersebut masih cenderung berdasarkan pengalaman dan perspektif laki-laki saja. Yang berdampak pada sosio-psikologis terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan sosial pada masyarakat.²⁷

Skripsi Eri Prima dan skripsi penulis sekali lagi memiliki kesamaan garis besar topik yaitu tentang poligami dan feminisme, namun Eri Prima berfokus pada data Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 dan dipaparkan secara jelas dalam pasal 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian Eri Prima analisis menggunakan teori gender. Namun penulis akan berfokus pada realitas biologis sehingga berbeda dengan skripsi Eri Prima.

²⁷Eri Prima, Kritik Feminis Terhadap Aturan Poligami DI Indonesia, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Artikel Yulfita Raharjo, ditulis pada tahun 1997 yang berjudul “Seksualitas Manusia Dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi”. Pada jurnal ini penulis menjadikan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sebagai hal yang sering terabaikan dan perempuan yang sering menjadi korban dari semua, misal program keluarga berencana yang mana program tersebut ditujukan untuk menghentikan ataupun menghambat sistem reproduksi pada perempuan. Di sini penulis menuntut program aksi yang berkaitan dengan hak dan kesehatan reproduksi tidak cukup hanya diwujudkan dengan kesepakatan atau dengan peraturan-peraturan namun harus dimulai dari sistem terkecil yaitu keluarga.²⁸

Artikel yang ditulis Yulfita Raharjo berfokus pada sisi satu pihak yaitu perempuan saja dengan melihat dampak dari dekontruksi sosial yang berkaitan dengan hak reproduksi dan hak kesehatan reproduksi. Sedang penulis ingin melihat realitas biologis pada kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan yang kadang sering dipisah-pisahkan dan pada akhirnya hanya berat pada salah satu pihak.

Artikel Siti Ropiah pada tahun 2018 dengan judul “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontar). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* pendapat yang mendukung poligami *.Kedua*, pendapat yang menentang poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh

²⁸Yulfita Raharjo, “Seksualitas Manusia Dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial Dan Reorientasi”, *Populasi* (8) 1, (1997).

pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh penentang poligami. Terhadap pendukung poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan Rasulullah dengan alasan:

1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
2. Nabi berpoligami setelah khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana nabi menolak menikahi wanita wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.²⁹

Disini Siti Ropiah menjabarkan pertimbangan mengenai poligami yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, di mana hal tersebut dapat dijadikan bahan perenungan dalam memilih untuk pro dan kontra dengan poligami itu sendiri sedang skripsi yang akan penulis tulis akan berbeda dalam melihat poligami berdasarkan hikmah pembolehan poligami yang difokuskan pada perbedaan realitas biologis laki-laki dan perempuan yang kemudian dilihat dari kacamata para pegiat gender tentang kesetaraan.

Skripsi Naicha Ayu Saputri, yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dan Kesehatan Mental Lansia Laki-laki Yang Tidak Memiliki Pasangan Di Pantti Tresna Werda”. Dengan rumusan masalah: bagaimanakah perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dan kesehatan mental lansia laki-laki yang tidak memiliki pasangan di Pantti Tresna Wedha Kabupaten Jember?. Dalam skripsinya Naicha menggunakan

²⁹Siti Ropiah “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra)”, Alafkar : *Jurnal Islamic Studies Vol 1 No.1* (2018).

metode deskriptif kualitatif. Dengan menjadikan lansia laki-laki yang tidak memiliki pasangan sebagai obyek penelitian dengan wawancara yang dilakukan secara langsung di mana terdapat 3 lansia, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman perilaku seksual para lansia masih sangat sempit yaitu sebatas hubungan seksual, namun 2 dari 3 lansia merasa kebutuhan seksual mulai berkurang namun 1 dari lansia masih menginginkan untuk menikah kembali karena memang pada dasarnya hormon *testosteron* laki-laki masih dihasilkan meskipun telah memasuki usia lanjut.³⁰

Skripsi yang ditulis oleh Niacha Ayu Saputri memiliki masalah pokok yang hampir sama dengan penulis yaitu pemenuhan seksualitas laki-laki namun yang perlu digaris bawahi disini Naicha berfokus pada lansia di panti yang tidak memiliki pasangan, sedangkan penulis berfokus pada perbedaan realitas biologis yang berpengaruh pada perbedaan pemenuhan seksualitas laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan pembolehan poligami di Indonesia ini sendiri dan juga di dalam Islam yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan gender.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan

³⁰Naicha Ayu Saputri “Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dan Kesehatan Mental Lansia Laki-laki Yang Tidak Memiliki Pasangan Di Panti Tresna Werda”, *Skripsi* (Jember : Universitas Jember, 2017)

suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³¹

Berdasarkan judul yang penulis angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender. Pendekatan gender yang penulis gunakan dalam melihat realitas biologis sebagai obyek menggunakan teori kesetaraan gender.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.³² Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu video youtube yang disampaikan oleh dr. Aisyah Dahlan berkenaan dengan perbedaan realitas biologis antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan poligami.

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka dalam hal ini penelitian menggunakan sumber data dan sumber-sumber tertulis. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku

³¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2.

³² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

serta literatur yang berhubungan dengan poligami dan wanita. Adapun sumber yang dimaksud seperti:

- 1) Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*.
 - 2) Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas*.
 - 3) Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.
 - 4) Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*
 - 5) Agus Mustafa, *Poligami Yuk!? Benarkah al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat*.
 - 6) Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
 - 7) Tim Suriah Media, *Poligami Salah Kaprah Menafsir Sunnah Rasul*.
 - 8) Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*.
 - 9) Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau pun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.³³ Data sekunder ini berupa artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan poligami, realitas biologis dan gender.

³³Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2008), 158.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yakni mencari data mengenai hal berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, dan lain-lain. Sebagai bahan rujukan buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai poligami dan yang berkenaan dengan pembahasan ini. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.³⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan dalil-dalil, teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis).³⁵ Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep umum pembolehan poligami didalam Islam, kemudian menganalisa pemikiran dr.Aisyah Dahlan sebagai seorang wanita tentang poligami yang akan dianalisa menggunakan konsep kesetaraan gender.

³⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

³⁵Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990), 139.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data dalam penelitian ini adalah dengan kriteria kredibilitas. Yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyusun beberapa bab dan masing-masing dibagi menjadi sub-bab tertentu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah mulai dari pembolehan poligami didalam islam yang menurut penelitian berkenaan dengan perbedaan realitas biologis dan antara laki-laki dan perempuan namun dibenturkan dengan konsep kesetaraan gender, yang memuat beberapa pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat. Kemudian dijawab dengan tujuan penelitian serta diperjelas

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

dengan kegunaan penelitian. Selain itu dalam bab ini juga memuat metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menganalisis masalah. Penulis berusaha mensistematisasikan agar mudah dipahami dan dipelajari yang akan dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : KONSEP KESETARAAN GENDER

Bab ini berisi landasan teori kesetaraan gender yang diambil dari pemikiran tokoh-tokoh feminisme muslim, penulis akan membahas tentang teori kesetaraan gender dalam hal poligami yang akan digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan.

BAB III : REALITAS BIOLOGIS MENURUT PANDANGAN GENDER/FEMINSIME

Bab ini berisi tentang data penelitian yaitu gambaran tentang realitas biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang berfokus pada perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan yang berbeda dan juga perbedaan hormon yang nantinya dihasilkan, serta memaparkan hikmah dan sebab-sebab termasuk sebab dibolehkannya laki-laki berpoligami dan hal-hal yang kemudian muncul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Bab ini berfungsi sebagai data-

data penjas dan pendukung dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP REALITAS BIOLOGIS DALAM POLIGAMI

Bab ini berisi analisis penulis dari hasil pemahaman dan analisa perbedaan realitas biologis laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pembolehan poligami laki-laki dengan menggunakan teori kesetaraan gender, juga sebagai penjas dari permasalahan dalam skripsi ini. Bab ini merupakan inti dari karya ilmiah yang di dalamnya berisi analisa penulis dari teori-teori yang sudah ada terhadap masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KONSEP KESETARAAN GENDER

A. Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Secara etimologi (kebahasaan) gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti “jenis kelamin”.¹ Pengertian etimologis ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.² Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis.³ Sementara itu, laki-laki dalam Bahasa Indonesia khusus untuk manusia, bagi hewan dipergunakan istilah jantan.⁴ Sedangkan pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), 265.

² Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 2 (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.

⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/laki-laki>, diakses pada 01-09-2021, 22:00.

kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.⁵

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁷

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁸ Di sisi lain, Graham dan Joan Wallach Scott justru mengungkapkan bahwa gender lebih menekankan pada perbedaan jenis kelamin biologis yang menentukan pembagian sosial antara laki-laki dan perempuan.⁹

⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wanita>, diakses pada 01-09-2021, 22:10.

⁶ Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia Vol. I* (New York: Green Wood Press), 153.

⁷ Hilary M. Lips, *Sex & Gender an Introduction* (California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.

⁸ Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

⁹ Graham, "Making Difference" dalam *Franzmann Magazine*; "Woman and Religion", Tahun 2000, 6. Lihat Joanne Meyerowitz, "A History of Gender" dalam *The American Historical Review*, Vol 113, No 5, December, (USA: University of Chicago Press, 2008), 1355.

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.¹⁰ Sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).¹¹

Meskipun gender tidak memiliki definisi yang pasti, namun dalam pergerakannya makna gender sebagai jenis kelamin sosial lebih sering digunakan. Hal ini senada dengan pandangan Hilary M.Lips, H.T. Wilson dan Elaine Showalter yang mengartikan “gender” lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelamin, gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukan sesuatu yang bersifat kodrati.¹²

Beberapa pendapat tokoh di Indonesia berkaitan dengan gender diantaranya:

¹⁰ H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989), 2.

¹¹ Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge, 1989), 3.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, 33-34.

- a. Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.¹³
- b. Menurut Quraish Shihab, gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan kultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.¹⁴ Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat ibu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, yang menyangkut hal yang bersifat non biologis,¹⁵ karena yang bersifat biologis dan universal dan kodrasi kemudian tak dapat dipertukarkan oleh seks.
- c. Dalam konsep gendernya Kartini Kartono dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun wanita merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.¹⁶ Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.

¹³ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL, 2013), 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 9.

Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan secara kodrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa berubah baik secara sosial maupun kultural serta budaya dan tradisi.¹⁹

Maka dapat disimpulkan ada tiga karakteristik gender, yaitu: 1) Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga ada memiliki atribut tersebut; 2) Adanya perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, contohnya di suatu suku atau wilayah tertentu perempuan yang kuat, namun di suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat; 3) Dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di kelas bawah di pedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.²⁰

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 33-34.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrati Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000),

²⁰ Mansoer Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, 8-9.

2. Pengertian Kesetaraan Gender

Secara harfiah, kesetaraan gender adalah suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, hukum, ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpartisipasi terbuka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya akses; peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan sumber daya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, di mana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.
- b. Partisipasi; aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Di sini dapat dilihat bahwa perempuan dan juga laki-laki apakah memang memiliki suatu peran yang sama atau tidak dalam mengambil suatu keputusan.
- c. Kontrol; penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Pemegang jabatan dalam hal tertentu dapat dilihat didominasi oleh gender atau tidak.
- d. Manfaat; merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Di mana dalam keputusan tersebut yang telah di ambil dapat memberikan suatu

kemanfaatan adil dan sebaik-baiknya serta merata bagi laki-laki dan perempuan.²¹

3. Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Normatif Sosiologis?

Merujuk pada pandangan yang normatif, kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, di mana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, di mana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum, yang mendasarkan pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan prinsip tersebut tercermin dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.²²

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sudah diupayakan untuk semuanya mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya serta adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan juga represif, di mana perlindungan hukum yang preventif lebih menekankan adanya kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang *definitive*, sedangkan perlindungan yang bersifat represif adalah bentuk dari perlindungan

²¹ Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak (2017). “*Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*” 415.

²² Graham, D. S., *Keberagaman Gender di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 72.

hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian suatu sengketa yang timbul.²³

Ditinjau dari aspek sosiologis (aspek masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat, kelembagaan sosial, dan pranata sosial kaum laki-laki memang mendominasi lebih kuat dibandingkan perempuan sehingga kaum laki-laki dengan kekuatan itu menjadi pelindung perempuan, di mana lahirnya atau adanya kesetaraan gender dalam masyarakat, berasumsi bahwa masyarakat harus ada kesetaraan atau persamaan hak, dan keadilan serta kepastian hukum untuk dapat menikmati bersama hasil atau buah dari suatu pembangunan yang ada, dan setiap orang dapat berpartisipasi dalam keikut sertaannya dalam pembangunan tanpa adanya tekanan atau intimidasi.²⁴

Sebagian masyarakat menyadari perlu adanya keadilan dalam gender khususnya dalam hal terkecil yaitu rumah tangga yang didasarkan atas keadilan dan kesetaraan gender, yaitu masing-masing menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang ada. Kekerasan atau konflik dalam rumah tangga dapat dihindari jika ada saling pengertian, bertanggungjawab, saling memahami dan mengerti akan peran masing-masing, harmonis, adil, dan kelanggengan dalam membina rumah tangga yang sejahtera.²⁵

²³ *Ibid*, 82-83.

²⁴ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, dan Fransiska Novita Eleanora. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", *Jurnal SASI*, Vol. 2 6 No. 2, (April-Juni 2020), 159.

²⁵ *Ibid*.

4. Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Islam

Problematika Islam berkaitan dengan isu gender menurut para feminis pada dasarnya terletak pada perspektif Islam dalam skala prioritas, yaitu unsur kesadaran pembebasan kaum perempuan di dalam semangat dasar perjuangan Islam. Karena ketika waktu berlalu jauh meninggalkan periode reformasi Rasulullah SAW disadari atau tidak, Islam menjadi bagian dari budaya saat Islam dimisikikan atau dengan kata lain, ketika proses Islamisasi di luar Jazirah Arab, tidak dapat dihindari persentuhan Islam dengan budaya setempat yang pada dataran interpretatif berbeda dengan semangat pembebasan perempuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Pembebasan ini harus dikembalikan pada semangat dasar misi Islam lewat kajian teks yang tidak boleh dilepaskan begitu saja dari konteks sosialnya. Sebagian besar masalah sosial masa reformasi Islam adalah jawaban permasalahan masyarakat pada masanya, baik dengan jalan membongkar total, memperbaiki, maupun menciptakan tatanan sosial baru.²⁶ Mereka berasumsi bahwa banyak hukum agama yang disusun berdasarkan atas konstruksi patriarki.²⁷

²⁶ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Filsafat*, Vol. 40, Nomor 2, (Agustus 2006), 208.

²⁷ Budaya patriarki merupakan budaya di mana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada pembedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke sektor publik dibanding laki-laki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.

Dengan mendasarkan diri pada asumsi di atas, maka metode hermeneutik yang digunakan oleh feminis muslim adalah *interpretation as exercise of suspicion*, yaitu penafsiran sebagai latihan kecurigaan. *Demistifikasi* dilakukan atas berbagai simbol keagamaan yang berkaitan dengan persoalan gender. Dicari penjelasan mengapa ketidaksetaraan gender itu terjadi. Teks keagamaan yang dianggap *sexist* dan *misoginis* perlu ditafsirkan ulang. Pada analisis gender ini, jelas asumsinya datang dari luar. Satu visi yang berkaitan dengan feminisme yang ingin membangun masyarakat berdasarkan atas kesetaraan gender dipakai untuk membaca, menerangi, dan selanjutnya mencurigai teks. Visi yang datang dari luar itu kemudian dipakai untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dalam teks itu sendiri secara implisit telah memuat konsep kesetaraan, hanya saja diperlukan pembongkaran untuk memperolehnya.²⁸

Pendekatan terhadap sumber tertinggi dogma Islam, yaitu al-Qurān dilakukan melalui pengkajian ulang wacana utama yang berkaitan dengan posisi perempuan. Jika al-Qurān dikaji sendiri-sendiri dan terpisah dari konteks historis sosialnya, maka akan ditemukan kontradiksi dan terkadang mengesankan pesan gender bagi para pembacanya. Di satu pihak, ada penekanan pada pentingnya isu tentang perempuan dan kesederajatannya dan persamaannya dengan pria di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal kewajiban agama namun di lain pihak, ada

²⁸ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam", 208.

perbuatan dan perintah berkenaan dengan perempuan dan posisi hukum mereka yang sangat sulit dipertemukan dengan konsep kesederajatan.

Hal tersebut dapat dipahami karena pada dasarnya al-Qurān merupakan kitab suci yang terdiri atas dua dokumen, yaitu dokumen yang berhubungan dengan persoalan sosial dan praksis, hal ini dipahami sebagai respons spesifik terhadap situasi sosio-politik kontemporer. Kandungannya bersifat *legalistik* dan mengatur. Sedangkan dokumen yang kedua berkaitan dengan masalah spiritual, moral, dan filosofis yang keberlakuannya bersifat universal. Inilah yang mengandung pesan abadi Islam, artinya penekanan semena-mena pada aspek legislatif Islam akan menghilangkan peluang untuk melihat muatan spiritualnya.²⁹

Inilah agenda terpenting dari feminisme Islam pasca patriarki, yaitu menegakkan kembali hak perempuan yang sebenarnya dijamin dalam al-Qurān. Misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, hak dalam perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan hingga soal hukum personal atau keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme, dewasa ini perlu diperbarui sesuai dengan martabat individual perempuan sendiri. Pada akhirnya diperlukan kembali pembacaan teks keagamaan lama yang bias gender. Penafsiran baru ini justru diperlukan untuk menemukan kembali pesan keagamaan yang

²⁹ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam", 209.

perennial, bahwa agama memberikan perintah kepada manusia tentang keadilan.³⁰

Amina Wadud Muchsin mengatakan bahwa sikap yang meletakkan laki-laki dan perempuan secara tidak sejajar harus dilenyapkan, sebab hal itu secara moral, spiritual, maupun sosial tidak akan menciptakan keproduktifan. Perlu adanya upaya untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan di antara laki-laki dan perempuan, sebab al-Qurān sendiri sebenarnya telah menunjukkan bukti akan hal ini. Terkait persoalan keadilan sosial, sudah menjadi keharusan untuk menghapuskan sistem patriarki bukan dengan maksud menghidupkan matriarki. Hal ini diarahkan pada upaya kerjasama dan partisipasi dari kedua belah pihak agar tidak ada yang menjadi pihak dominan. Sistem baru ini akan sungguh-sungguh menghormati setiap jenis kelamin dan setiap kontribusinya, dan juga tugas yang dipikulnya. Hal ini akan melahirkan pertumbuhan dan perkembangan individu dan juga pertumbuhan maupun perkembangan masyarakat.³¹

Lebih lanjut, wacana kesetaraan gender ini juga mendapat perhatian Fazlur Rahman (1919-1988). Dalam bukunya *Major Themes of the Qur'an*, ia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, artinya suami tidak lagi memiliki kekuasaan atas istrinya. Feminis umumnya tidak menerima ayat-ayat al-Qurān yang menegaskan

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Mereka lebih cenderung menerjemahkan *qawwāmūn* sebagai pencari nafkah (*breadwinners*).³²

Istilah *breadwinners* bermasalah karena telah mempersempit peran suami ke fungsi ekonomi. Perlu ditegaskan bahwa kata *qawwām* tidak terbatas pada nafkah, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, laki-laki menjadi pemimpin bukan hanya karena laki-laki memberi nafkah, tetapi karena laki-laki diberi amanah dan tanggung jawab untuk menjamin rumah tangga termasuk istrinya, diurus dan dirawat dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bila istri tidak membutuhkan dukungan materi dari laki-laki, bukan berarti istri tidak perlu menuruti suami. Di sini jelas bahwa Fazlur Rahman telah melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa ketika seorang istri mencukupi diri sendiri dan memberi sumbangan kepada rumah tangga maka kekuasaan suami atas dirinya berkurang.³³

Pandangan sekuler tentang hukum Islam juga terlihat dalam wacana yang dikemukakan oleh Amina Wadud. Dalam bukunya *Qur'an and Woman (1992)*, Wadud melihat bahwa perempuan dalam Islam ditindas, dianggap sebagai manusia yang inferior, secara alamiah jahat, memiliki tingkat intelektual yang rendah dan lemah dalam beragama. Semua pandangan negatif tentang perempuan ini bersumber dari tafsir al-Qur'an yang didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, al-Qur'an perlu

³² Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980), 48.

³³ Khalif Muaamar & Adibah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam & Barat," *Jurnal Afkar* Vol. 21 Issue 2 (2019): 45.

ditafsirkan ulang dari sudut pandang perempuan, dengan mengikuti metode hermeneutik. Dia juga membantah adanya hierarki dalam Islam.³⁴

Wadud menekankan bahwa, laki-laki dan perempuan harus dilihat sama (*equal*).³⁵ Karena itu, ia menolak konsep laki-laki sebagai kepala rumah tangga (*qawāmah*), perempuan tidak bisa menjadi imam untuk shalat berjamaah dan sebagainya. Baginya, para ulama yang menafsirkan al-Qur'an sepanjang sejarah telah bersikap bias, berat sebelah, dan mengamalkan budaya patriarki dalam merumuskan hukum Islam.³⁶

5. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.³⁷ Menurut Masdar Farid Mas'ud, yang dikutip oleh Sofyan dalam Fikih Feminis. Ada lima bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender, yaitu; 1) *Burden*, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki; 2) *Subordinasi*, adanya anggapan rendah (menomor duakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik); 3) *Marginalisasi*, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga; 4) *Stereotype*, adanya pelabelan negatif terhadap

³⁴ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad* (Oxford: Oneworld Publication, 2006), 204.

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), 102.

³⁶ Lihat Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, 2; lihat juga Ziba MirHosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (New York: Princeton University Press, 1999).

³⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender....*, 12.

perempuan, karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan; 5) *Violence*, adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.³⁸

Sedangkan Nasharuddin Umar, sebagai berikut: 1) Belum jelasnya antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan; 2) Pengaruh kisah-kisah *Isra'iliyat* yang berkembang luas dikawasan Timur Tengah; 3) Metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada kontekstual; 4) Kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks-teks ayat al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarki yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara parsial.³⁹

Menurut Syafiq Hasyim dalam bukunya yang berjudul *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, sedikitnya ada tujuh ciri-ciri dasar perlakuan jahiliah terhadap perempuan yang ditolak Islam, yaitu: 1) Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang; 2) Perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda; 3) Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai), 4) Perempuan tidak

³⁸ Softan A.R.Kau, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 10.

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, 21-22.

memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. 5) Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya, 6) Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelanjakan hartanya. 7) Penguburan bayi perempuan hidup-hidup.⁴⁰

B. Dasar-Dasar Kesetaraan Gender

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

CEDAW⁴¹ adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang merupakan suatu instrumen standar Internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah kebiasaan dan budaya yang

⁴⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 149.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 mengesahkan pelaksanaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita di Indonesia, yang selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 1984 ini menjadi UU Anti Diskriminasi terhadap perempuan.

didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk perempuan dan laki-laki.

Negara-negara mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu diupayakan untuk:⁴²

- (1) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat
- (2) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan
- (3) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya
- (4) Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat

⁴² Disampaikan dalam isi CEDAW bagian I Pasal 1.

dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini

- (5) Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
- (6) Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- (7) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Secara khusus dalam Pasal 16 CEDAW, disebutkan bahwa negara-negara wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

- (1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan
- (2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka
- (3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan

- (4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka, dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan
- (5) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini
- (6) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan
- (7) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan
- (8) Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya
- (9) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia

perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.⁴³

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: *Pertama*, Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan. *Kedua*, Prinsip Non-Diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap

⁴³ Moh. Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW", *Jurnal Al -Ahwāl*, Vol. 7, No. 2, (2014 M/1436 H), 198-199.

perempuan. *Ketiga*, Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- d. Tidak saja menjamin secara *de-Jure* tetapi juga *de-facto*.
- e. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.⁴⁵

Selain itu, Prinsip Kewajiban Negara juga diartikan bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Negara dalam sistem hak asasi manusia sama sekali tidak mempunyai hak dan kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen hak asasi

⁴⁴ Achi Sudiarti Luhulima. "Hak Perempuan dalam Konstitusi", dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia, 2006), 89.

⁴⁵ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Cedaw) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Into The Regulation Of Legislation)" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 –(April 2012), 101.

manusia. Dalam konteks ini ada 3 (tiga) kewajiban Negara, yakni: menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*).⁴⁶

Poin penting konvensi ini adalah selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki kondisi perempuan (tindakan korektif) berupa tindakan khusus sementara (*temporary special measure*) atau juga dikenal dengan tindakan penegasan (*affirmative action*) untuk mempercepat persamaan *de facto* untuk mendapatkan kesetaraan substantif dan perlindungan kesehatan/fungsi reproduksi perempuan. Tindakan khusus sementara ini diartikan sebagai tindakan diskriminasi yang diperbolehkan dalam CEDAW dan dalam hukum nasional kita juga telah dikenal pada Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.⁴⁷

Di Indonesia, pelaksanaan hasil konvensi ini di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, UU Nomor 7

⁴⁶ CWGI dan JAHP, *Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan* (Jakarta, Oktober 2011), 62.

⁴⁷ Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan.....”, 101-102.

Tahun 1984 menjadi UU Anti Diskriminasi terhadap perempuan yang berlaku di Indonesia.⁴⁸

2. Ayat-Ayat al-Qur'ān tentang Kesetaraan Gender

Konsep gender dalam perspektif al-Qur'ān biasanya dihubungkan dengan ayat-ayat yang mengandung bias gender. Ayat-ayat tersebut dalam klaim para pengusung gender atau gerakan feminisme sangat diskriminatif, diskriptif dan oktroat terhadap wanita. Dalam al-Qur'ān banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laki-laki dan wanita baik dalam bentuk *lafzhi* ataupun *maudhū'i*. Al-Qur'ān, sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, telah menegaskan ketika Allah menciptakan manusia, termasuk di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Paling tidak ada empat kata yang sering digunakan al-Qur'ān untuk menunjuk manusia, yaitu *bashar*, *insan*, dan *al-nās*, serta *bani adam*. Masing-masing kata ini merujuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik (*fi ahsan al-taqwīm*), meskipun memiliki potensi untuk jatuh ke titik yang serendah-rendahnya (*aṣfala sāfilīn*), namun dalam penekanan yang berbeda.⁴⁹ Keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Musdah Mulia dan Husein Muhammad, dua tokoh feminisme Indonesia mengutip beberapa ayat tentang kesetaraan antara laki-laki dan

⁴⁸ Moh. Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW", 199.

⁴⁹ Ahdar Djamiluddin, "Gender dalam Perspektif al-Qur'ān", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 9.

perempuan yang menjadi dasar pijakan legitimasi kesetaraan gender yang mereka gagas, sebagai berikut:

Dalam masyarakat yang berbasis patriarkhi, kekuasaan laki-laki atas perempuan kerap dijadikan alasan untuk memarginalkan perempuan dan memetakan gerakan mereka hanya dalam sektor domestik. Selain itu, sistem patriarkhi juga sangat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peran masing-masing suami istri, khususnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. ayat lain yang sering dijadikan kutipan untuk menjustifikasi peran domestik perempuan adalah Q.S al-Nisā ayat 43, berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...⁵⁰

Menurut Musdah Mulia, ayat tersebut tidak menunjukkan superioritas laki-laki. Ayat tersebut merupakan konstruksi kebudayaan masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan. Superioritas laki-laki diperoleh melalui pemberian nafkah, menurutnya hak memandang derajat

⁵⁰ Kementerian agama RI, Al-Qur'ān dan terjemah (Bandung: CV. Media Fitra Rabbani,2002), 84

taqwa hanyalah milik Allah.⁵¹ Hal ini sebagaimana pendapatnya dalam bukunya yang berjudul, *Muslimah Reformis, Perempuan dan Pembaharu Keagamaan*, yaitu: “Bicara soal takwa, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian”.⁵²

Pendapat yang serupa, juga dikemukakan oleh Husein Muhammad, menurutnya ayat tersebut tidak menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan secara mutlak. Hal ini sebagaimana analisis bahasa ayat tersebut, sebagaimana kutipan berikut ini:

Jika kita mempelajari dengan teliti, maka kita akan menemukan hikmah Allah di balik penggunaan redaksi:

بما فضل الله به بعضهم على بعض (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan) dan tidak بما عليهن فضلهم (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada laki-laki di atas perempuan), ataupun dengan redaksi بتفضيلهم (sebab keutamaan laki-laki yang mengalahkan perempuan). Dengan redaksi yang ada, keutamaan laki-laki menjadi tidak mutlak sehingga tidak semua individu laki-laki lebih utama dari semua individu perempuan.⁵³

⁵¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, tt), hal. 38.

⁵² Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), hal. 29.

⁵³ Sinta Nuriyah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 45.

Lebih lanjut, menurut Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, mengatakan bahwa penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*nafs al-wāhidah*), kemudian penciptaan pasangannya yang sejenis dengannya, dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat tersebut tidak dengan ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Dan juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk pada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinasi perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki menjadi tidak benar.⁵⁴

Husein Muhammad berpendapat bahwa kata *nafs al-wāhidah* (diri yang satu) dan *zaujahā* (pasangannya) di biarkan dengan ketidakjelasan, sementara yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Ayat tersebut mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan hanya subordinasi satu kepada yang lain. Selain itu, dalam al-Qur’ān Surat al-Rūm ayat 21 dijelaskan bahwa, laki-laki dan perempuan itu adalah dari jenis yang sama:

⁵⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2007) 30-31.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁵

Oleh sebab itu, Husein menganjurkan agar semua orang merujuk pada ayat tersebut yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah.

Keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga, dan sosial. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat al-Māidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ ءَآلٍ ءَاتُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁵⁵ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV. Media Fitra Rabbani,2002), 406.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa, prinsip keadilan itu tidak berlaku bagi sebagian golongan tertentu melainkan untuk semua umat manusia. Bagi orang mukmin atau non mukmin dan bagi siapapun yang tidak melakukan kezaliman. Atas dasar itulah tidak terkecuali keadilan juga berlaku bagi relasi-relasi laki-laki dan perempuan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai ketaqwaannya. Prestasi ketaqwaan dapat diraih oleh siapapun, tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat al-Qur'an yang sudah penulis cantumkan di atas dapat disimpulkan bahwa, Islam bukan agama patriarki. Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki. Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan ketika menikah, maka tanggungjawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya.

⁵⁶ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV. Media Fitra Rabbani,2002), 108.

⁵⁷ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", *Jurnal Karsa*, Vol.19, No. 2, 2011, hal. 13.

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tetapi dalam suatu rumah tangga laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggungjawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.⁵⁸

C. Manfaat dan Cita-Cita Kesetaraan Gender

Adapun manfaat dan cita-cita gerakan kesetaraan gender yang digalakkan para feminis, di antaranya:

1. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Kuatnya budaya patriarki memposisikan perempuan pada *stereotype*, peran dan posisi yang termarginalkan. Padahal relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas atas jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.⁵⁹

2. Penghapusan Subordinasi dan marginalisasi terhadap Perempuan

Kesetaraan gender menghendaki perempuan dihargai dan dinilai sama besar kedudukannya dengan laki-laki, contohnya perempuan karier dinilai sama dengan laki-laki yang berkarier, mengubah anggapan pendidikan hanya penting untuk anak laki-laki dan anak perempuan hanya akan di

⁵⁸ Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik", *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2012, Hal. 421.

⁵⁹ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga", *Jurnal Palastren*, Vol.8, No. 1, Juni 2015, 8.

dapur setelah menikah. Selain itu, kesetaraan gender juga menghendaki penghapusan segala bentuk marginalisasi terhadap perempuan, seperti peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa, perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.⁶⁰

3. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Kesetaraan gender menginginkan penghapusan segala bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap perempuan, seperti:

- a. Perempuan menjadi korban pelecehan seksual dari mulai disentuh, diraba, pelecehan berupa siulan, hingga pemerkosaan.
- b. Perempuan dan laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikologis.

D. Nature Dan Nurture

Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita perlu membedakan terlebih dahulu antara seks dan gender. Seks adalah istilah yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah seks (dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Gender merupakan konsep yang

⁶⁰ <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6283&catid=2&>, Diakses Pada 01/03/2021, 11:17.

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis, karena gender merupakan suatu bentuk rekayasa dan bukan sesuatu yang bersifat kodrati.⁶¹

Gender memiliki makna konsep kultural yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kelayakannya serta adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara keduanya.⁶² Gender dapat pula diartikan dengan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional, keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain-lain.⁶³ Oleh karena itu gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin, karena jenis kelamin adalah kenyataan biologis yang terberi atau kodrat yaitu seperti apakah seseorang dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam hal ini aspek biologis yang secara mendasar membedakan perempuan dengan laki-laki adalah kemampuan perempuan untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi.

Jika kodrat yang merupakan bawaan sejak lahir, maka gender dapat dipelajari oleh individu melalui pendidikan yang diterima selama hidupnya, dan kodrat tidak bisa dipertukarkan atau diubah. Gender dapat dipertukarkan

⁶¹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadin, 1999), 35.

⁶² AP Murniati, *Pengaruh Agama dalam Ideologi Gender dalam Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 4.

⁶³ Mansour Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

dan diubah sesuai dengan perubahan sosial, budaya, waktu serta harapan-harapan masyarakat tentang peran yang harus dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat setempat.⁶⁴

Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Karena seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.⁶⁵

Dibawah ini merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan gender dan seks.⁶⁶

Tabel 3.1
Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks/Jenis Kelamin
Bisa Berubah	Tidak bisa berubah
Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
Tergantung musim	Berlaku sepanjang masa
Tergantung budaya masing-masing	Berlaku di mana saja
Bukan kodrat Tuhan atau buatan masyarakat	Kodrat (ciptaan Tuhan)

⁶⁴Anita Rahman, *Permasalahan Gender di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Bias Gender dalam Dakwah* (Yogyakarta: PSW IAIN dan PSW UII, 1997). 3.

⁶⁵Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminis Islam* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), 10

⁶⁶Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender Modul 2, cet.2, Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan KualitasPerempuan BKKBN. (Jakarta: BKKBN, 2009), 7

Edward Wilson dari Harvard University menjelaskan bahwa teori dan perspektif gender secara sosiologis dibagi atas dua kelompok besar yaitu teori *nature* (alamiah/ kodrat alam) dan *nurture* (konstruksi budaya). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umbar bahwa perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin, dalam memandang gender, telah melahirkan dua teori besar yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Beberapa teori gender dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁷

1. *Nature*

Secara etimologi *nature* diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, *termnature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya secara alami. Jadi, seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi.⁶⁸

⁶⁷ Wahyu Nugraheni S, "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", *Journal of Educational Social Studies*, (JESS 1 (2), 2012), 105

⁶⁸ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2013), 106-107.

Teori *nature* adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang malam, baik buruk, ketetapan perubahan, terbatas tanpa batas, basah kering, tunggal ganda, terang gelap, akal perasaan, jiwa raga, laki perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua entitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.⁶⁹

Senada dengan pandangan di atas, Plato sedikit memberikan tempat bagi perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Kendati memosisikan perempuan rendah, namun ia masih menyisakan tempat bagi perempuan, untuk menembus kesejatan laki-laki.⁷⁰

Menguatkan teori *nature* tentang laki-laki dan perempuan, Aristoteles juga mendukung ide Plato tentang dikotomi jiwa-raga, dengan anggapan ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu yang alami

⁶⁹Hilde Hein, "*Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*," eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality* (London: Unwin Hyman, 1989), 294.

⁷⁰Aristoteles, *Politics* (Istambul: Remzi Publishing House, 1983), 55.

dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Lebih jauh, Aristoteles juga melembagakan penolakan kewarganegaraan perempuan dalam negara kota, yang pada saat itu mulai berkembang.⁷¹

Jika Plato melihat dunia sebagai proses oposisi kembar yang tiada hentinya, Aristoteles juga mengandaikan bahwa dualisme hierarki, yakni oposisi kembar mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki mendominasi perempuan dan seterusnya. Perempuan yang didefinisikan sebagai suatu yang ganjil, menyimpang dari prototipe manusia generik adalah budak-budak dari fungsi tubuh yang pasif dan emosional. Akibatnya perempuan lebih rendah dari laki-laki yang memiliki pikiran aktif dan cakap.⁷²Dampak dari dasar filsafat di atas, maka perempuan dianggap sebagai perahu/kapal tempat menyimpan dan mengasuh benih manusia karena ia keluar tanpa jiwa. Laki-lakilah yang dianggap sebagai pencipta sejati.

Menyimak pemikiran dua filsuf besar di atas, terlihat jelas bahwa keduanya dibatasi dan terdistorsi oleh ideologi yang dominan dalam masyarakat dan oleh keinginan untuk menjaga atau melestarikan tatanan tersebut. Kendati eksistensi perempuan masih dipandang penting dalam suatu tatanan kosmik, namun perempuan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Dengan demikian, tidak asing dalam tradisi Yunani kuno bahwa ada kecenderungan untuk melakukan kategorisasi atas

⁷¹Aristoteles, *Politics* (Istambul: Remzi Publishing House, 1983), 55.

⁷²*Ibid.*, 54.

pengalaman manusia yang berhubungan dengan pertentangan alam dan budaya, sebagai sesuatu yang berada di bawah kontrol manusia.

Dalam konteks di atas, menimbulkan konsekuensi lebih jauh bahwa dalam kaitannya dengan suatu perlawanan, perempuan dipandang oleh laki-laki lebih dekat dengan alam daripada dengan kebudayaan. Perempuan berada pada posisi margin dan periferi kebudayaan.

Memperkuat teori Yunani Kuno, filsuf Yahudi, Philo (30 SM-45 M) terinfiltrasi oleh pemikiran Yunani, dengan menggabungkan ide status kekurangan dan kelemahan perempuan dengan dogma teologi Yahudi. Teologi Yahudi menganggap perempuan sebagai sumber dari segala kejahatan. Perempuan dikenal dengan tubuh yang emosi, mudah berubah, dan tidak stabil. Laki-laki adalah simbol pikiran dan aspek jiwa intelektual yang lebih tinggi. Laki-laki adalah situs dan perempuan adalah anima.⁷³

Secara lebih tegas dukungannya dengan teori *nature*, Philo menyatakan bahwa laki-laki merepresentasikan pikiran, mengetahui dan mengenal dunia. Definisi laki-laki dan perempuan yang demikian ini, memiliki akar yang menghujam pada tataran kosmologis. Dengan pikiran dunia dibangun berkaitan dengan kontinuitas, stabilitas dan kekekalannya. Sebaliknya, perempuan yang direpresentasikan dengan materi, mengategorikannya pada instabilitas dan mudah berubah. Philo secara lebih vulgar menyatakan bahwa dikotomi laki-laki dan perempuan, berikut

⁷³Agus Purnomo "Teori Laki-laki dan Perempuan", *Jurnal EGALITA*, Vol 1 (2), Juli 2006, 4.

peran sosial yang diembannya, merupakan fakta dari alam. Menurut Philo, hukum dunia mengikuti perintah alam.⁷⁴

Di samping dasar filsafat tentang definisi *nature*-nya, Philo juga mencari legitimasi pemikirannya pada teks-teks keagamaan, yakni naskah Perjanjian Lama yang diinterpretasikannya bukan sebagai mitos atau sejarah, namun lebih dipahami sebagai cara menyimbolkan sesuatu yang mengacu kepada realitas kosmik. Cerita Adam dan Hawa misalnya, memiliki pengaruh penting bagi status, kedudukan dan peran perempuan.⁷⁵

Senada dengan kontradiksi kosmik yang digagas Phytagoras, yakni siang-malam, Philo yang mungkin terpengaruh oleh Phytagoras menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kategori yang terpisah. Pemisahan ini kemudian menimbulkan perbedaan yang mutlak. Misalnya dinyatakan bahwa ciri-ciri laki-laki adalah akal, yang menyimbolkan ketenangan, aktif, kuat, dan stabil. Sementara perempuan digambarkan dengan emosi, pasif, lemah dan tidak stabil.⁷⁶

Berdasarkan pemikiran itu, ia meyakini bahwa tidak adanya kekuatan bagi Hawa untuk menahan emosinya ketika dibujuk setan, mengakibatkan ia mudah digelincirkan setan. Baik Philo, perempuan secara alamiah memiliki sifat lebih terbuka kepada kesenangan fisik,

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Aristotels, *Politics* (Istambul: Remzi Publishing House, 1983), 55.

membuat setan berhasil menggodanya. Bahkan rasa rendah diri perempuan dianggap sebagai kaki tangan setan.⁷⁷

Teori *nature* memandang perbedaan gender sebagai kodrat (alamiah) yang tidak perlu dipermasalahkan. Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa, karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Pandangan teori *nature* tentang gender yaitu adanya perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal, sependapat dengan Kamal Bhasin bahwa selama berabad-abad diyakini bahwa laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, ditentukan oleh biologi (yaitu jenis kelamin). Hal tersebut bersifat alamiah, sehingga tidak dapat diubah. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.⁷⁸ Teori *nature* akrab dengan ilmuwan klasik dan religius. Terkadang teori ini juga dikaitkan dengan Rousseau, Kant, dan Hegel, namun yang dianggap sebagai peletak dasar teori ini secara ilmiah adalah Charles

⁷⁷Fadhilah Suralaga&Eri Rosatria (ed.), *Perempuan : Dari Mitos ke Realitas* (Jakarta: PSW UIN Jakarta - McGill-ICIHEP, 2002), 49-50.

⁷⁸Wahyu Nugraheni S, "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", *Journal of Educational Social Studies*, (JESS 1 (2), 2012), 106.

Darwin⁷⁹ dan didukung oleh Teori Hereditas Gregor Mendel. Dalam kajian gender, teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang pada akhirnya membelokkan diskursus feminisme ke arah biological essentialism pasca tahun 1980-an yang ditandai dengan penerimaan kembali konsep perbedaan peran gender. Dibarengi dengan konsep ekofeminisme, argumentasi ini mampu membawa konsep *nature* menjadi lebih dominan. Para penggagas teori ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman.⁸⁰

2. *Nurture*

Secara etimologi *nurture* berarti kegiatan perawatan/pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang tampak. Terminologi kajian gender memaknainya sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial dan pengaruh faktor budaya. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini sering kali juga disebut sebagai konsep *culture*. Tradisi yang

⁷⁹Lihat Gregory A. Kimble, "Evolution of the Nature-Nurture Issue in the History of Psychology" dalam Robert Plomin and Gerald E. McClearn (ed.), *Nature, Nurture, & Psychology* (Washington DC: American Psychological Association, 1993), 5

⁸⁰Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2013), 106-107.

terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami.⁸¹

Perbedaan konstruksi sosial dalam masyarakat mengakibatkan relativitas tolok ukur atribut maskulin dan feminim antar budaya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya. Dari sini feminis dan pegiat gender mulai membedakan gender dengan seks dan menyimpulkan bahwa gender dengan definisi barunya adalah sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.⁸²

Definisi baru tersebut juga menjurus pada dekonstruksi norma dan tatanan yang ada. Peraturan, kebiasaan, penilaian, dan perlakuan yang di dalamnya terdapat perbedaan dan pembedaan antara lelaki dan perempuan mulai dikaji ulang dengan sudut pandang feminisme dan kesetaraan gender, dari sinilah muncul istilah-istilah semacam ketimpangan gender, bias gender, hegemoni patriarki, sexisme, dan misogini. Jadi, menurut mereka kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin adalah satu-satunya solusi dari perbedaan yang terjadi.⁸³

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan

⁸¹*Ibid*, 108.

⁸²*Ibid*, 108-109.

⁸³*Ibid*, 109-110.

tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸⁴

Perkembangan konsep ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pengusungnya. Di antaranya adalah Margaret Mead, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud, Hilary M. Lips, Ann Oakley, Nancy Chodorow, Judith Butler, dan lain-lain. Berbeda dengan teori *nature* yang kebanyakan tokohnya adalah ilmuwan yang agamis, teori *nurture* diusung oleh pakar ilmu-ilmu humaniora yang cenderung humanis dan dekonstruktifis. Perbedaan metodologi yang digunakan dan juga cara pandang antar tokoh dalam kedua konsep ini menyebabkan perdebatan antara *nature* dan *nurture* belum menemukan titik temu dan belum dapat diketahui yang mana pemenangnya.⁸⁵

Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud, pemikir Islam modern ini berpandangan perempuan dalam Islam memiliki posisi yang sejajar dengan kaum laki-laki. Eksistensinya sama sebagai hamba Allah yang memiliki proses reproduksi kemanusiaan yang sama, bahkan dalam al-Quran baik laki-laki dan perempuan memiliki tugas sama yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai penguasa atau pemimpin. Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki superior yang sama. Perbedaannya hanya terjadi pada hal kodrati yang dimiliki oleh kaum

⁸⁴ Wahyu Nugraheni S, "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", 106.

⁸⁵ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", 110.

perempuan dan laki-laki, seperti melahirkan bagi perempuan, berotot kuat bagi kaum laki-laki tetapi aspek kodrati bukan menunjukkan berbeda segala hal, perbedaannya hanya terjadi pada fungsional biologis fisik saja tidak kepada eksistensi, posisi, dan martabat.⁸⁶

Dibawah ini disajikan contoh-contoh perbedaan konsep gender dan jenis kelamin serta perbedaan konsep kodrati dan bukan kodrati:

Tabel 3.2
Perbedaan konsep jenis kelamin (seks)/kodrati dan gender/bukan kodrat beserta contoh-contohnya⁸⁷

Jenis Kelamin (Seks) Contoh Kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (<i>spermatozoid</i>)	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.
Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim,	Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja/pencari nafkah, disamping masih

⁸⁶ Hulwati, "Memahami Kesetaraan Gender dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 1 (Tahun 2015), 30.

⁸⁷ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), 28.

maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki	menjadi istri juga.
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)
Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ <i>tailor</i> , mencuci pakaian/ <i>laundry</i> , mengasuh dan mendidik anak orang lain (<i>babysitter/ pre-school</i>)
Menstruasi	Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah)
Mengandung/hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumah tangga) seperti memasak, menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga
Melahirkan anak bagi perempuan	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan) bagi laki-laki dan perempuan
Menyusui anak/ bayi dengan payudaranya bagi Perempuan	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik, membacakan buku cerita, menemani tidur. Menyusui anak bayi dengan menggunakan botol bagi laki-laki atau perempuan
Sakit prostat untuk laki-laki	Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu, memanjat pohon/ pagar bagi laki-laki atau perempuan
Sakit kanker rahim untuk perempuan	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, menjadi

	tentara militer, menjadi koki, menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Teknik Industri, memilih program studi memasak dan merias bagi laki-laki atau perempuan
--	--



BAB III
REALITAS BIOLOGIS MENURUT PANDANGAN
GENDER/FEMINSIME

A. Perbedaan Struktur Otak Laki-laki dan Perempuan

Otak merupakan permata dari mahkota tubuh manusia.¹ Dalam perspektif gender, *neuroanatomi* (struktur organ biologis)² otak laki-laki dan perempuan tidak banyak berbeda, kecuali dua hal, yakni *corpus callosum* dan area *broca-wernicke*. Dengan demikian, *neuroanatomi* otak laki-laki dan perempuan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaan *corpus callosum* dan area *broca-wernicke* membawa konsekuensi fungsi otak laki-laki dalam berpikir. Berikut dikemukakan *neuroanatomi* otak, baik laki-laki maupun perempuan secara umum, kemudian dikhususkan pada perbedaan pada dua hal tersebut, yakni *corpus callosum* dan area *broca-wernicke*.

a. Neurotomografi Otak

Banyak pakar *neurosaintis* yang membagi anatomi otak berbeda-beda. David A. Sousa membagi anatomi otak menjadi tiga, yakni otak besar, otak kecil dan otak tengah.³ Taufiq Pasiak juga membagi otak menjadi tiga, yakni otak depan, otak belakang dan otak tengah.⁴ Taruna Ikrar juga membagi anatomi otak menjadi tiga, yakni otak belakang, otak

¹Taruna Ikrar, *Ilmu Neurosains Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 1.

²Richard S. Snell, *Clinical Neuroanatomy, 7th Edition, Statistical Science* (Cina, 2010), 7.

³David A. Sousa, *Bagaimana Otak Belajar?* (Jakarta: Indeks, 2012), 13.

⁴ Taufiq Pasiak, *Tuhan dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spiritual Berdasarkan Neurosains* (Bandung: Mizan, 2012), 16.

depan dan otak tengah. Ketiganya sama, yang membedakan hanya posisi anatomi satu dengan yang lain. Otak tengah yang dimaksud para *neurosaintis* di sini bukanlah otak tengah seperti yang dimaksud para motivator dalam buku-buku populer yang terkesan magis atau tidak ilmiah. Otak kanan yang dimaksud para *neurosaintis* di sini juga berbeda dengan “otak kanan” sebagaimana yang dimaksud para motivator aktivasi otak kanan yang berkebarisan dalam buku-buku populer.⁵

Peneliti cenderung merujuk pada pembagian anatomi otak Taufiq Pasiak dengan pertimbangan bahwa anatomi ini lebih mudah dilakukan kajian interdisipliner, khususnya perspektif pendidikan Islam.⁶ Atas dasar ini pula, anatomi tersebut akan menjadi acuan dalam penelitian ini, khususnya keterkaitannya dengan perspektif al-Qur’ān. Perlu diluruskan adanya oversimplifikasi yang membagi anatomi otak hanya menjadi dua, yakni otak kanan dan otak kiri. Pembagian anatomi otak menjadi dua, yakni *hemisfer* kiri dan kanan tersebut bersumber pada Roger Sperry, tapi khusus otak besar (dalam istilah David A Sousa) atau otak depan dalam istilah Taufiq Pasiak. Dengan demikian, anatomi otak yang dibagi menjadi dua tersebut hanyalah otak besar atau otak depan, bukan keseluruhan otak itu sendiri.⁷

⁵*Ibid.*

⁶ Suyadi, “Dasar-dasar Pemikiran menuju Ilmu Neurosains Pendidikan Islam (Optimalisasi Potensi Otak dalam Pembelajaran Anak Usia Dini)” *Disertasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 40.

⁷*Ibid.*, 41.

Mengutip pendapat Hebb yang menyatakan bahwa oversimplifikasi *hemisferik* otak kanan dan kiri tidaklah seperti yang tertera dalam buku-buku populer di atas.⁸ Dikatakan bahwa fungsi otak kiri adalah berpikir kritis, logis, sistematis dan linier; sedangkan otak kanan berpikirholistik, integratif, estetik dan *difergen*, tidak selalu benar.⁹ Palsunya, teori *neuroplastisitas* menunjukkan bahwa otak kiri juga dapat berpikir holistikdemikian pula sebaliknya, otak kanan juga dapat berpikir kritis. Jika tidak demikian, maka akan muncul postulatyang kurang tepat beranggapan bahwa seniman dan musisi hanya bekerja dengan otak kanan sedangkan ilmuwan hanya berpikir menggunakan otak kiri.

b. *Corpus Callosum* pada Otak Laki-laki dan Perempuan

Corpus Callosum adalah sebuah materi putih yang terdiri atas serat yang menghubungkan materi putih dari dua belahan otak. Fungsi utamanya ialah memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antar belahan otak kiri dan kanan. Sandra F. Witelson, profesor *neurosains* di *Mc Master University*, dalam penelitiannya menemukan bahwa *corpus callosum* perempuan berukuran lebih tebal $\pm 30\%$ dari laki-

⁸Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak usia Dini dalam Kajian Neurosains* (Bandung: Rosda Karya, 2016), 70.

⁹Donald Olding Hebb, *Teori Neurofisiologis Dominan, dalam Theories of Learning*, ed. B.R. Hergenhahn dan Matthew H. Olson (Jakarta: Kencana, 2012), 418.

laki. Tebalnya tersebut dominan berada di area keterampilan linguistik (*isthmus* dan *splenium*).¹⁰

Kondisi tersebut menjadikan setiap bagian otak laki-laki akan bekerja secara terpisah, sehingga mereka lebih cepat untuk konsentrasi dan fokus pada apa yang dikerjakannya saat itu, tapi di saat bersamaan tanpa disadari pendengarannya akan menurun. Sedangkan perempuan, karena struktur yang lebih tebal ini memungkinkan otak bisa bekerja secara bersamaan, dan menjadikan mereka multitasking, mampu mengerjakan dua atau lebih pekerjaan yang tidak berhubungan sama sekali pada waktu yang bersamaan. Dalam berbahasa, *corpus callosum* yang lebih tebal menjadikan perempuan ketika berbicara bisa lebih lancar dan tidak terbatas dalam makna tidak fokus atau terpaku pada satu topik pembicaraan. Secara anatomis juga terbukti bahwa pusat bahasa pada otak perempuan penyebarannya pada kedua belahan otak jauh berbeda dari pada otak laki-laki. Tidak heran perempuan lebih punya kemampuan berkomunikasi dibanding laki-laki baik melalui kata-kata, nada suara, empati, atau *gestur* tubuh. Menurut dr. Aisyah Dahlan, laki-laki berbicara rata-rata 7000 kata, sedangkan perempuan 20.000 kata setiap hari.¹¹

¹⁰M. Syahrudin Amin, “Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1 No 1 (2018), 37.

¹¹*Ibid.*, 41.

Corpus collasum merupakan bagian otak yang bentuknya menyerupai pita tebal, letaknya di antara otak besar dan sistem limbik.¹² Fungsi *corpus collasum* adalah menghubungkan otak kiri dan kanan dengan sistem limbik yang meregulasi emosi, sehingga otak dapat bekerja secara holistik. Keberadaan *corpus callosum* ini turut memperkuat kritik Hebb tentang *oversimplifikasi* otak kiri dan kanan.¹³ *Corpus collasum* menjadi jalur pita informasi dari hemisfer kiri dan kanan secara bolak-balik. Pikiran kritis, sistematis dan logis dari otak kiri akan dipertimbangkan aspek etika, estetika, dan holistiknya oleh otak kanan. Demikian pula sebaliknya, pikiran etis, estetis dan holistik dari otak kanan akan dicerna atau diurai secara kritis, sistematis dan logis oleh otak kiri.

Jika salah satu belahan otak mengalami gangguan, maka belahan lain akan menggantikan fungsi otak tersebut. Inilah yang disebut dengan teori *plasticity*, yakni perubahan fungsi bagian otak tertentu akibat disfungsi bagian otak yang lain.¹⁴ *Corpus collasum* pada perempuan lebih tebal daripada laki-laki. Konsekuensinya, perempuan dapat mengerjakan lebih banyak hal secara bersamaan daripada laki-laki.¹⁵ Sebaliknya, *corpus callosum* pada laki-laki yang lebih tipis daripada

¹²Fabienne Cyprien et al., "Corpus callosum size may predict late-life depression in women: A 10 year follow-up study," *Journal of Affective Disorders*, no. 165 August (2014): 16–23.

¹³Donald Olding Hebb, "Teori Neurofisiologis Dominan," 4

¹⁴DePoy dan Gourley, "Synaptic Cytoskeletal Plasticity ...",

¹⁵Sharlene D. Newman, "Differences in Cognitive Ability and Apparent Sex Differences in Corpus Callosum Size," *Journal Psychological Research* 15, no. 3 (2015): 10–15.

perempuan mengkondisikan laki-laki sulit melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan.

Corpus collasum merupakan bagian dari limbik sistem yang justru terlihat aktif ketika istirahat, khususnya otak perempuan. Adapun pada otak laki-laki, aktivitas otak yang lebih aktif ketika istirahat adalah limbik temporal. Secara *evolitif*, *corpus callosum* merupakan perkembangan sistem limbik, sedangkan limbiktemporal merupakan perkembangan otak kecil. Akan tetapi, keduanya (*corpus callosum* dan sistem limbik) sama-sama meregulasi ekspresi emosi.¹⁶

Secara fisiologis, *corpus callosum* lebih banyak meregulasi perilaku emosional, khususnya mengekspresikan sikap fleksibilitas, kerjasama, dan deteksi kesalahan (introspektif).¹⁷ Gangguan pada *corpus callosum* dapat mengakibatkan letupan emosi yang kurang terkendali, seperti dendam berkepanjangan, kompulsif, menyalahkan orang lain, atau sekadar marah seraya membelalakkan mata, dan ekspresi motorik lainnya.

Penjelasan neuroanatomi dan neurofisiologi *corpus callosum* di atas relevan dengan penelitian Ratnasari yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara regulasi emosi pada laki-laki dan perempuan.

¹⁶Taufiq Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ: Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan al-Qur'an dan Neurosains Mutakhir* (Bandung: Mizan Bandung, 2008), 28

¹⁷Taufiq Pasiak, *Pendidikan Karakter sebagai Pendidikan Otak, dalam Mengatasi Masalah Narkoba dengan Welas Asih* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 190-

Menurut Ratnasari, perempuan lebih mampu mengontrol emosi daripada laki-laki.¹⁸

c. *Hypotalamus*

Hypotalamus merupakan sebuah struktur yang terletak di bawah *thalamus* dan tepat berada di atas batang otak. *Hypotalamus* merupakan bagian otak yang mengeluarkan hormon yang digunakan untuk mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Walau ukurannya kecil, *hypotalamus* memiliki fungsi sangat penting. Fungsi utamanya adalah memastikan dan mempertahankan sistem tubuh berjalan dengan baik (*homestasis*). Beberapa fungsi spesifiknya antara lain respons terhadap berbagai stimulus, mengatur sistem endokrin (hormonal), mengontrol sistem saraf otonom seperti regulasi suhu tubuh, mengatur asupan makanan, udara dan rasa haus, mengontrol siklus harian dan perilaku fisiologis, mengontrol respons emosi, dan fungsi-fungsi kunci lainnya seperti pengaturan perilaku yang terkait dengan eksistensi hidup (berkelahi, makan, melarikan diri, seksualitas dan reproduksi, dan sebagainya).¹⁹

Secara umum *hypotalamus* laki-laki terutama pada *preoptic region* berukuran 2,5 – 3 kali lebih besar dari perempuan. Kondisi ini menjadikan laki-laki memiliki tingkat kepekaan terhadap stimulus yang lebih tinggi dari perempuan termasuk juga dalam hal berkaitan dengan seks.

¹⁸Shinanya Ratnasari dan Julia Suleeman, “Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-laki di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 1 (2017): 35–46.

¹⁹M. Syahrudin Amin, “Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Ekspansi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1 No 1 2018, 38.

Laki-laki lebih peka terhadap stimulus (suara, sentuhan, dst) daripada emosi, perempuan sebaliknya. Selain itu, otak perempuan mengandung hormon serotonin yang lebih banyak, yang juga membuatnya menjadi lebih tenang.²⁰

d. Area *Broca* dan *Wernicke* pada Otak Laki-laki dan Perempuan

Area *broca* dan *wernicke* pada otak manusia ditemukan oleh Paul Broca, ahli saraf dari Prancis ketika meneliti otak pasien yang mengalami gangguan bahasa. Sedangkan area *wernicke* ditemukan oleh Carl Wernicke, ahli saraf dari Jerman ketika meneliti pasien dengan gejala serupa dengan gangguan bahasa.²¹ Jadi, istilah *broca* dan *wernicke* pada otak manusia diambil dari nama penemunya sendiri.

Area *broca* merupakan bagian otak manusia yang terletak pada *lobus prefrontal* sebelah kiri. Area *broca* juga berdekatan dengan area *wernicke* yang secara umum hanya ada di *hemisfer* kiri. Area ini berfungsi meregulasi pemrosesan bahasa serta memahami aspek berbicara. Area *broca* dan *wernicke* dihubungkan oleh jalur saraf. Organ biologis ini bertanggung jawab meregulasi bahasa dan pemahaman pembicaraan.²²

Gangguan pada area *broca* dan *wernicke* dapat menyebabkan yang bersangkutan mengalami gangguan berbahasa, seperti gagap bicara

²⁰*Ibid.*, 41-42.

²¹Arthur W Toga dan Paul M Thompson, "Mapping Brain Asymmetry," *Journal Nature Review Neuroscience*, No. 4, January (2003): 33-46.

²²Avid S Heyn, T O N Y S Heyn, dan G Abrielle M D E C Ourten Yers, "Structure of the Cerebral Cortex in Men and Women," *Journal of Neuropathology and Experimental Neurology* 61, no. 1 (2002): 46-57.

atau gangguan lain yang sejenisnya.²³ Namun demikian, Rutten mengkritik doktrin area *broca* dan *wernicke* ini karena beberapa kasus pasien yang mengalami gangguan *broca* masih bisa berbicara dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak satu-satunya diregulasi area *broca* dan *wernicke*, melainkan diproses bagian otak yang lain ketika *broca* mengalami gangguan.

Area *broca* pada perempuan lebih luas daripada laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penguasaan bahasa dan pemahaman artikulasi kata lebih baik daripada laki-laki. Adi W Gunawan juga menyebutkan bahwa setiap hari (24 jam) laki-laki hanya memiliki cadangan kata sebanyak 12.000 kata, sedangkan perempuan memiliki lebih dari 25.000 kata. Oleh karena itu “label” cerewet atau banyak bicara lebih banyak disandang perempuan daripada laki-laki.²⁴

B. Realitas Biologi (Hasrat Seksual) Laki-laki dan Perempuan

Penelitian ilmiah mengatakan, hasrat seksual pria bukan saja lebih kuat, tapi juga lebih *to the point* dibanding wanita. Bukan rahasia lagi, bahwa wanita melibatkan emosinya untuk memutuskan apakah ia mau berhubungan seks atau tidak dengan seorang pria. Menurut Edward O. Laumann, PhD., profesor bidang sosiologi Universitas Chicago dan penulis buku *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the*

²³Jay Desai et al., “Reduced Perfusion in Broca’s Area in Developmental Stuttering,” *Human Brain Mapping*, No. 8, November 2016 (2017): 1865.

²⁴Sayudi, “Diferensiasi Otak Laki-laki dan Perempuan Guru Taman Kanak-kanak Aisyiyah Nyai Ahmad Dahlan Yogyakarta: Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Perspektif Gender dan Neurosains”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol 13, No 2 (2018), 183-187.

United States, hasrat seks wanita sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks. Memahami bagaimana cara kerja hasrat seksual antara dua insan berlainan jenis ciptaan Tuhan, akan membawa Anda kepada tingkatan hubungan yang lebih baik dan saling mengerti satu sama lain. Para ahli percaya, hubungan seks yang sehat akan memengaruhi kesehatan seseorang secara keseluruhan.²⁵

a. Pria banyak memikirkan seks

Tentu ini bukan rahasia lagi. Kebanyakan pria di bawah usia 60 tahun memikirkan seks setidaknya sekali dalam sehari. Sementara itu, wanita yang berpikir tentang seks setiap hari, jumlahnya hanya seperempat dibanding pria. Sejalan usia, fantasi tentang seks pada pria dan wanita sama-sama berkurang, tetapi meski demikian pria tetap berfantasi sebanyak dua kali dalam sehari. Penelitian oleh Roy Baumeister, psikolog sosial *Florida State University*, menemukan bahwa hasrat seksual pria bersifat spontan dan fantasi seks mereka lebih bervariasi dibanding wanita.²⁶

b. Pria lebih aktif mencari pelampiasan hasratnya dibanding wanita

Ini karena pria lebih butuh seks dibanding lawan jenisnya. Bagi pria, tidak tabu untuk berhubungan seks di awal dan di tengah hubungan, termasuk setelah hubungan personal mereka dengan seorang wanita sudah berakhir bertahun-tahun lalu. Keaktifan ini bukan cuma dialami pria heteroseksual. Pria homoseksual pun aktif

²⁵ <https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seks.ual.Pria.dan.Wanita?page=all> diakses pada 27 April 2021 Pukul 13.00.

²⁶ *Ibid.*

mencari orang yang bisa dijadikan partner seksnya. Juga menyimpulkan, para pria ingin memiliki lebih dari satu partner seks dan lebih menyukai hubungan yang bersifat kasual. Karena mencari partner seks tidak semudah membeli permen di toko, dua pertiga pria mengaku mereka sering bermasturbasi untuk menenangkan gejala nafsunya. Kebalikannya, hanya 40 persen wanita yang mengaku menempuh cara masturbasi untuk meredakan hasratnya dan itu pun jarang dilakukan.²⁷

c. Gairah wanita sulit dibangkitkan

Selama ini, pria selalu mencari cara untuk membangkitkan gairah pasangannya. Bahkan wanita sendiri sering tidak tahu cara membangkitkan gairahnya sendiri. Peneliti dari *Northwestern University*, *Meredith Chivers* dan lainnya, pernah meneliti sekelompok pria dan wanita heteroseksual dan pria homoseksual. Peneliti meminta mereka menonton beberapa film porno. Hasilnya: Pria heteroseksual terangsang oleh adegan seks pria-wanita dan wanita-wanita. Pria homoseksual terangsang oleh adegan seks pria-pria. Sedangkan wanita heteroseksual, ini mengejutkan sekaligus membingungkan, terangsang oleh adegan pria-wanita, wanita-wanita dan pria-pria. "Pria sangat kaku dan spesifik tentang kepada siapa mereka jatuh cinta dan ingin berhubungan seks," kata J. Michael Bailey, peneliti dari *Northwestern University*. Sedangkan, wanita lebih terbuka dan tidak spesifik dalam

²⁷*Ibid.*

menentukan kepada siapa mereka ingin berhubungan. Ini juga menunjukkan, bahwa wanita lebih mungkin untuk tertarik kepada sesama jenisnya dibanding pria. Kami tidak mengatakan bahwa semua wanita akan melakukan hubungan sesama jenis, tetapi wanita lebih memiliki kapasitas untuk itu dibanding pria," kata Bailey.²⁸

d. Hasrat seks wanita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan faktor budaya

Dalam ulasannya, Baumeister menunjukkan bahwa sikap, praktik, dan keinginan seksual wanita sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh; wanita yang rajin pergi ke tempat ibadah cenderung lebih tertutup tentang seks. Sementara kaum prianya, cenderung menunjukkan sikap tidak ada hubungannya antara sikap religius dengan hasrat seks mereka. Wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mempraktikkan berbagai variasi seks. Mengapa dorongan seks wanita tampak lebih lemah? Ada teori yang mengatakan, bahwa ini dipengaruhi oleh posisi pria yang dianggap sebagai yang kuat dan pemimpin dalam masyarakat. Namun, Lauman lebih menyukai pendekatan sosio-biologi yaitu secara genetik, wanita diprogram memang untuk tidak terlalu mengumbar dan berhati-hati, karena merekalah pihak yang akan menanggung 'beban' hubungan seks yaitu hamil dan mengurus bayi. Wanita jadi cenderung lebih peka terhadap kualitas hubungan, karena mereka ingin pasangan yang bersedia untuk membantu mengurus anak. Mereka juga lebih

²⁸*Ibid.*

cenderung memilih pria dengan sumber daya (nafkah) yang memadai untuk mendukung keberadaan anak. Sebab, ketika hamil dan memiliki anak, wanita selama beberapa waktu akan lebih terbatas gerak langkahnya.²⁹

e. Libido wanita kurang responsif terhadap obat-obatan

Dorongan seks pria yang lebih *to the point* adalah karena secara biologi, otak dan hormonnya diciptakan demikian. Karena itu, tidak mengherankan jika penurunan hasrat atau masalah disfungsi pada pria lebih mudah diatasi. Kebanyakan, masalah seksual pria cukup diobati dengan obat-obatan tertentu. Sementara pada wanita, masalah seksualnya lebih rumit dan seringkali terkait dengan urusan psikologis atau mental, sehingga perlu pendekatan emosi yang biasanya memakan waktu lebih lama.³⁰

Pria dan wanita memiliki pemikiran yang berbeda mengenai relasi romantis. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa terdapat perbedaan gender dalam seksualitas, terutama dalam perilaku seksual dan sikap terhadap hal yang berkaitan dengan seksual. Pria ditemukan memiliki dorongan seksual yang lebih kuat daripada wanita sehingga menyebabkan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual yang lebih kuat dan memiliki fantasi seksual dengan frekuensi yang lebih tinggi. Pria juga memiliki ketertarikan yang lebih besar terhadap relasi seksual tanpa komitmen daripada wanita. Hal yang serupa juga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ <https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksu.al.Pria.dan.Wanita?page=all> diakses pada 27 April 2021 Pukul 13.00.

dilaporkan oleh penelitian yang dilakukan Oliver & Hyde, ditemukan perbedaan gender dalam sikap permisif terhadap *casual sex*, di mana pria dilaporkan memiliki sikap yang lebih permisif terhadap *casual sex*.³¹

C. Dampak Poligami Pada Kesehatan Bagi Suami dan Istri

Melakukan poligami juga tidak dapat dihindarkan dari berbagai dampak kehidupan, tidak hanya berdampak pada sisi medis dampak poligami juga dapat menyerang sisi psikologis pelaku. Menurut dr. Boyke Dian Nugraha dari sisi medis, seseorang pria yang berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan kanker rahim pada wanita pasangannya, sekalipun wanita tersebut dinikahi secara sah oleh suaminya.³² Resiko penularan tersebut 4-5 kali lipat dibandingkan dengan pria yang memiliki istri satu. Sebagai contoh, apabila salah satu istri mengalami keputihan, maka istri yang lainnya bisa tertular.

Selain itu, berdasarkan studi penelitian yang dilakukan oleh Amin Daolah dari King Faisal Specialist Hospital Arab Saudi yang meneliti pasien di lima rumah sakit yang ada di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab mengungkap bahwa 1.068 pria yang menjalani pengobatan penyakit jantung, sekitar 687 pria yang sudah menikah dan 229 diantaranya

³¹Merlinda Guntoro, "Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami", *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2017), 27.

³²<https://health.kompas.com/read/2020/02/15/193400268/dampak-poligami-bagi-kesehatn-para-istri?page=3> diakses pada 2 Oktober 2022 Pukul 13.00.

memiliki dua hingga empat istri.³³ Jadi pria yang melakukan poligami ini memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung lebih tinggi dibanding pria yang monogami.³⁴ Hal tersebut mungkin saja terjadi dikarenakan mereka para pria tentu akan berfikir dan bekerja lebih keras dalam menghidupi para istrinya, sehingga beban keluarga akan bertambah dan berdampak pada emosi seseorang. Kemudian tuntutan dari para istri agar memenuhi kebutuhan secara adil juga memicu pernikahan poligami memiliki stres yang tinggi. Selain itu, menurut gangguan kesehatan bagi pria pelaku poligami juga mengalami masalah dalam kejantannya, seperti mereka hanya berereksi terhadap istri yang lebih muda. Sehingga pemeriksaan kesehatan bagi pelaku poligami penting untuk dilakukan secara rutin.³⁵

Selain itu, poligami juga akan memiliki dampak psikologis yang begitu besar, terutama bagi istri pertama, mereka merasa dikhianati oleh suaminya pada awal-awal memutuskan untuk poligami. Kemudian seiring berjalannya waktu mereka juga merasakan *self esteem* yang rendah, kepercayaan diri yang menghilang.³⁶ Kemudian, perempuan yang dalam kondisi di poligami akan merasa bersaing, cemburu dan merasa tidak diperlakukan secara adil, sehingga akan sulit mengalami orgasme saat berhubungan badan. Dalam kasus lebih parah, perempuan tersebut akan

³³ <https://m.liputan6.com/health/read/3016587/risiko-kesehatan-pria-yang-lakukan-poligami> diakses pada 3 Oktober 2022 Pukul 07.00.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://health.kompas.com/read/2020/02/15/193400268/dampak-poligami-bagi-kesehatn-para-istri?page=3> diakses pada 2 Oktober 2022 Pukul 13.00.

³⁶ Nia Dinata “Berbagai Suami Fenomena Poligami di Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 24.

mengalami stress dan akan cepat mengalami menopause. Menurut dr. Boyke meskipun perempuan sudah merelakan dan ikhlas untuk dipoligami akan tetapi, biasanya terungkap ketika akan melakukan hubungan seksual, ketika tidak dapat lagi mencapai orgasme.³⁷



³⁷ <https://health.kompas.com/read/2020/02/15/193400268/dampak-poligami-bagi-kesehatn-para-istri?page=3> diakses pada 2 Oktober 2022 Pukul 13.00.

BAB IV

ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP REALITAS BIOLOGIS DALAM POLIGAMI

A. Analisis Kesetaraan Gender Tentang Adanya Perbedaan Struktur Otak antara Laki-Laki dan Perempuan

Nasaruddin Umar memberikan penjelasan bahwa seks itu tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, dan merupakan pemberian Tuhan secara kodrati, bersifat biologis, alamiah, tidak bisa berubah dan dipertukarkan baik secara sosial maupun kultural.¹ Sehingga seks di sini juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri biologis.

Perbedaan biologis tersebut meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis. Munculnya dikotomi laki-laki dan perempuan karena faktor-faktor biologis hormonal. Di mana laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan ditandai dengan memiliki vagina, payudara, ovum, dan rahim yang tidak bisa dipertukarkan. Perbedaan lain secara biologis antara perempuan dan laki-laki yang ditemukan oleh penulis dari berbagai literatur yaitu mengenai perbedaan struktur otak. Struktur otak laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender disebut *neuroanatomi* (struktur organ biologis).² Maka dari itu antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari adanya perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, termasuk perbedaan struktur otak,

¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 14.

² Richard S. Snell, *Clinical Neuroanatomy, 7th Edition, Statistical Science* (Cina: Library of Congress Cataloging-in-Publication Dat, 2010), 7.

mengakibatkan mereka berperilaku dengan cara berbeda yang menghasilkan perbedaan gender.

Namun menurut Plato, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan fisik dan mental yang berbeda seperti anggapan mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakat yang dimiliki perempuan atau laki-laki. Mereka bisa memiliki bakat yang sama dalam berbagai ruang.³ Teori Plato ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan berbagai bakat tanpa memandang jenis kelamin.

Karena gender di sini dipergunakan untuk menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Dari sini menurut analisis penulis bahwa peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap benar disandang oleh laki-laki atau perempuan terbentuk karena adanya kebiasaan yang telah mendarah daging di masyarakat. Karena penjelasan mengenai perbedaan biologis khususnya mengenai struktur otak yang tidak sama juga bisa digunakan untuk menerangkan adanya perbedaan sosial.

³ Nani Amriani, "Perempuan Maskulin", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No. 1 (2015), 59

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, 33-34.

Adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menjadi masalah, mengingat ada struktur biologis yang tidak sama yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Namun peran gender yang telah hidup di masyarakat dan diyakini sebagai kodrat bisa menimbulkan masalah dan kerugian kepada posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya karena adanya ketidakadilan gender antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat 3) stereotype perempuan 4) kekerasan terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proporsional.

Kesetaraan gender adalah suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, mampu berperan dalam segala kegiatan dan segala aspek bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, selain itu aspek pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpartisipasi terbuka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil.⁵

Karena relasi gender harus sama-sama memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi laki-laki maupun perempuan, maka jika perempuan dan laki-laki tidak memperhatikan kondisi khas

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>

perempuan yang berbeda dengan laki-laki, baik secara biologis maupun secara sosial hal itu yang bisa menyebabkan ketimpangan relasi gender dan berdampak dirugikannya salah satu pihak. Seperti kondisi biologis perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Maka agar terbentuk kesetaraan gender harus mempertimbangkan kekhasan tersebut.⁶ Jadi keadilan gender yang dimaksud adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.⁷

Kesetaraan dalam maksud lain bisa diartikan sebagai kesesuaian, sehingga membentuk kemitraan antara laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan yang malah merugikan salah satunya. Konsep kesetaraan yang merupakan cita-cita al-Qur'an dan bermakna kesesuaian harus dilihat melalui cara pandang yang Islami, dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, apabila kesetaraan diartikan segala sesuatu harus sama, maka akan didapati ayat-ayat al-Qur'an yang nantinya dimaknai diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun, jika kesetaraan tersebut dimaknai secara proporsional, maka perbedaan status, hukum, hak

⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 37.

⁷ Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", *Qawwam Jurnal for Gender Mainstreaming*, Vol. 11 No. 1 (2017), 64.

dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, tidak akan didapatkan makna diskriminatif terhadap keduanya, khususnya perempuan.⁸

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki juga terletak pada struktur otak yang tidak sama. Sebagaimana yang telah dipaparkan di BAB III terkait perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan, keduanya tidak jauh berbeda kecuali dalam dua hal yaitu *corpus collosum* dan *broca-wernicke*. *Neuroanatomi* otak laki-laki dan perempuan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaan *corpus collosum* dan area *broca-wernicke* membawa konsekuensi fungsi otak laki-laki dalam berpikir. *Corpus collosum* adalah sebuah materi putih yang terdiri atas serat yang menghubungkan materi putih dari dua belahan otak. Fungsi utamanya ialah memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara belahan otak kiri dan kanan. Sandra F. Witelson, profesor *neurosains* di *Mc Master University*, dalam penelitiannya menemukan bahwa *corpus callosum* perempuan berukuran lebih tebal $\pm 30\%$ dari laki-laki. Tebalnya tersebut dominan berada di area keterampilan linguistik (*isthmus* dan *splenium*).⁹

Kondisi tersebut menjadikan setiap bagian otak laki-laki akan bekerja secara terpisah, sehingga mereka lebih cepat untuk konsentrasi dan fokus pada apa yang dikerjakannya saat itu, tapi di saat bersamaan tanpa

⁸ Hikmatiar Pasya, "Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Kesetaraan Gender)", *Jurnal Studi Quran*, Vol. 1 No. 1 (2016), 51.

⁹M. Syahrudin Amin, "Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2018), 37.

disadari pendengarannya akan menurun. Sedangkan perempuan, karena struktur yang lebih tebal ini memungkinkan otak bisa bekerja secara bersamaan, dan menjadikan mereka multitasking, mampu mengerjakan dua atau lebih pekerjaan yang tidak berhubungan sama sekali pada waktu yang bersamaan. Dalam berbahasa, *corpus callosum* yang lebih tebal menjadikan perempuan ketika berbicara bisa lebih lancar dan tidak terpecah pada satu topik pembicaraan. Secara anatomis juga terbukti bahwa pusat bahasa pada otak perempuan penyebarannya pada kedua belahan otak jauh berbeda dari pada otak laki-laki. Tidak heran perempuan lebih punya kemampuan berkomunikasi dibanding laki-laki baik melalui kata-kata, nada suara, empati, atau *gestur* tubuh. Menurut dr. Aisyah Dahlan, laki-laki berbicara rata-rata 7000 kata, sedangkan perempuan 20.000 kata setiap hari.¹⁰

Sedangkan area *broca* merupakan bagian otak manusia yang terletak pada *lobus prefrontal* sebelah kiri. Area *broca* juga berdekatan dengan area *wernicke* yang secara umum hanya ada di *hemisfer* kiri. Area ini berfungsi meregulasi pemrosesan bahasa serta memahami aspek berbicara. Area *broca* dan *wernicke* dihubungkan oleh jalur saraf. Organ biologis ini bertanggung jawab meregulasi bahasa dan pemahaman pembicaraan.¹¹ Perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan berdasarkan teori di atas melahirkan perbedaan gender berdasarkan tingkat

¹⁰ Ibid., 41.

¹¹ Avid S Heyn, T O N Y S Heyn, dan G Abrielle M D E C Ourten Yers, "Structure of the Cerebral Cortex in Men and Women," *Journal of Neuropathology and Experimental Neurology* 61, No 1 (2002): 46–57.

emosional, perilaku, mentalitas, dan karakteristik yang dianggap benar disandang oleh laki-laki atau perempuan.

Sementara Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “*Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*”, mengatakan bahwa perbedaan fisiologis yang dialami oleh perempuan sejak lahir pada umumnya akan diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat-istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh pendidikan.¹² Namun perbedaan gender yang dihasilkan tersebut bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan seperti, perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, dan melindungi.

Perbedaan struktur otak menurut dr. Aisyah juga berpengaruh pada perilaku seksual laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah penulis paparkan di BAB I mengenai dr. Aisyah dalam taustiyahnya membahas bagian otak yang bernama *hypotalamus* yang merupakan bagian otak pengatur syahwat dengan ukuran dua setengah lebih besar milik laki-laki dari pada *hypotalamus* perempuan. Besarnya *hypotalamus* laki-laki juga berarti kebutuhan seks seorang laki-laki lebih besar dari perempuan. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi dr. Aisyah untuk menormalisasikan poligami. Struktur otak di sini bisa dikatakan sebagai unsur biologis yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki karena

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 4.

merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dari sini kemudian muncul suatu pertanyaan apakah sebenarnya gender yang secara sosial telah hidup di masyarakat merupakan suatu yang terbentuk secara alamiah karena adanya perbedaan fisik, hormonal dan struktur otak atau karena faktor kebudayaan.

Untuk menjawab hal tersebut penulis akan mencoba memaparkan dengan pendekatan teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut timbul secara alami berupa atribut maskulin dan feminin yang melekat secara alami. Menurut teori *nature* seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi.¹³ Hal ini yang menjadi dasar teori *nature* dalam menciptakan keadilan gender yang proposional sehingga tidak perlu menghilangkan perbedaan tersebut dengan memperhatikan perilaku dan sifat alamiah yang timbul berdasarkan bentuk fisik dan struktur biologi yang ada pada perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dengan menggunakan teori *nature*, dengan adanya perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan maka secara alamiah akan menghasilkan peran dan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk bisa saling melengkapi dan bekerjasama.

Pembacaan dengan teori *nature* selanjutnya mengenai kebutuhan seksual laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan merupakan sesuatu

¹³ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2013), 106-107.

yang alamiah terjadi karena bagian otak *hypotalamus* pengatur syahwat dua setengah lebih besar milik laki-laki dari pada *hypotalamus* perempuan, sehingga orientasi seks dan kebutuhan seks seorang laki-laki lebih besar dari perempuan. Perilaku seks yang berbeda antara laki-laki dan perempuan melahirkan perbedaan gender, pria banyak memikirkan seks bahwa hasrat seksual pria bersifat spontan dan fantasi seks mereka lebih bervariasi dibanding wanita, pria lebih aktif mencari pelampiasan hasratnya dibanding wanita, gairah wanita sulit dibangkitkan, hasrat seks wanita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan faktor budaya, dan libido wanita kurang responsif terhadap obat-obatan.¹⁴ Jika dibaca dengan menggunakan teori *nature* perbedaan hasrat seksual dan perilaku seksual tersebut dianggap sebagai suatu yang kodrati. Perbedaan tersebut yang kemudian jika dilihat dari teori *nature* melahirkan ketidaksetaraan gender secara alamiah karena perbedaan sifat dan karakteristik yang dihasilkan dari struktur otak terjadi secara alami. Namun, harus selalu diingat dari penjelasan di atas bahwa teori *nature* juga menghendaki keadilan gender dengan memperhatikan struktur fisik, hormon dan anti diskriminasi pada salah satu jenis kelamin sehingga perbedaan gender tersebut tetap menghasilkan keadilan kepada kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sedangkan sikap dan perilaku yang dilahirkan oleh perempuan dan laki-laki menurut teori *nurture* merupakan konstruksi sosial dan pengaruh

¹⁴ <https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksu.al.Pria.dan.Wanita?page=all> diakses pada 27 April 2021 Pukul 13.00.

faktor budaya sehingga terjadi perbedaan sifat maskulin dan feminin. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun.¹⁵ Namun di sisi lain setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sesungguhnya memiliki dua karakteristik, maskulin dan feminin. Jung memperkenalkannya melalui konsepnya tentang *arketipe* yaitu *anima* dan *animus*. *Anima* adalah prinsip kewanitaan tak sadar pada pria, sedangkan *animus* adalah prinsip kepriaan tak sadar pada wanita. Perwujudan *arketipe* tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya dan psikologis. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perwujudan karakteristik maskulin-feminin pada diri individu.¹⁶ Sifat dan perilaku yang berbeda antara perempuan dan laki-laki karena perbedaan struktur otak jika dilihat dari teori *nurture* tersebut bukanlah suatu yang sifatnya kodrati, karena sifat-sifat tersebut memperoleh legitimasi yang kemudian mulai dibiasakan selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami. Seperti, perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan dan perlu

¹⁵ Ibid., 108.

¹⁶ Rith Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita*, Terj Lunandi (Yogyakarta: Kanisius, 1988),

perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, dan melindungi.

Sehingga perbedaan perilaku seks pria yang bersifat spontan dan fantasi seks mereka lebih bervariasi disbanding wanita jika ditinjau dari teori *nurture*, karakteristik perilaku seksual tersebut merupakan sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.¹⁷

Jika melihat dari sejarah, di Indonesia sendiri berkembang pemikiran feminisme Islam lokal bercorak liberal yang mengkritisi tafsir agama tradisional dan fikih klasik.¹⁸ Ada banyak tokoh feminisme muslim di Indonesia di era kontemporer seperti Siti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Nur Rofiah, dan Nasarudin Umar. Mereka hadir dengan semangat gerakan kesetaraan gender yang mengkritisi tafsir tradisional yang dianggap tidak adil bagi perempuan kemudian melakukan penafsiran ulang ayat al-Qur'an yang dianggap lebih berkeadilan gender. Para feminisme di Indonesia juga banyak yang mengambil wacananya dari tokoh feminisme sekuler seperti Saparinah Sadili, Wardah Hafidz, Nursyahbani Katjasungkana, Yani Mukhtar, dan Gadis Arivia.¹⁹ Salah satu tokoh

¹⁷ <https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksu.al.Pria.dan.Wanita?page=all> diakses pada 27 April 2021 Pukul 13.00.

¹⁸ Fathonah K. Daud, "Feminisme Islam Di Indonesia: antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender", *Jurnal Harkat*, Vol. 16 No.2 (2020), 112-116.

¹⁹ Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki", *Jurnal Kalimah*, Vol. 13 No. 1 (Maret 2015), 4.

feminisme Islam di Indonesia yang konsisten mengkritik pola tafsir tradisional adalah Siti Musdah Mulia.²⁰

Penganut konsep *nurture* sendiri didominasi oleh feminisme yang bercorak liberal dan sosialis. Feminisme penganut konsep *nurture* memberikan klaim bahwa perkembangan teknologi kedepannya akan mampu membuktikan bahwa faktor biologis tidak memiliki peran dalam pembentukan karakteristik manusia serta menghilangkan batas-batas gender dan jenis kelamin. Faktor biologis yang dimaksud termasuk perbedaan hormon dan struktur otak yang sama sekali tidak menjadi pertimbangan adanya perbedaan gender secara alamiah seperti perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan.²¹ Dari uraian tersebut bisa dilihat bahwa gerakan feminisme Islam di Indonesia berdasarkan pola dan metode yang digunakan, mereka menganut teori *nurture* dengan menghendaki kesetaraan kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang perbedaan biologis termasuk hormon dan struktur otak.²²

B. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Perbedaan Hormon Sebagai Pembelar Hak Poligami Laki-Laki

Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan jenisnya atau melanjutkan keturunannya.

²⁰ <https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show&id=26786&keywords=> yang diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 13.20 WIB.

²¹ Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 109.

²² *Ibid.*, 110.

Sebagai makhluk yang berbudaya, tentunya untuk mendapatkan keturunan tersebut dilakukan dengan cara tertentu, berupa perkawinan. Tidak seperti halnya aspek religius, dalam hubungannya dengan pergaulan antara manusia dan Penciptanya, yang tertuang dalam ajaran agama.²³

Islam merupakan agama yang menebar *rahmatan āl'alamīn* (rahmat bagi alam semesta), salah satu rahmat yang di bawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Bahkan di dalam al-Qur'ān dapat kita jumpai tidak kurang 80 ayat yang berbicara soal perkawinan.²⁴

Bentuk pernikahan yang ada sangatlah beragam di antaranya adalah perkawinan monogami, perkawinan poligami, perkawinan bigami dan perkawinan poliandri.²⁵ Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Dalam perkawinan, asas tersebut dikenal dengan asas monogami. Namun ternyata, di samping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang wanita mempunyai lebih dari

²³ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Perkawinan", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 3, No. 1, (April, 2005), 38-39.

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1.

²⁵ Muhammad Thalib, *Orang Barat Berbicara Poligami* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), 23.

satu orang suami pada saat bersamaan.²⁶ Di antara bentuk-bentuk perkawinan tersebut yang dibenarkan dalam ajaran Islam adalah perkawinan monogami dan perkawinan poligami.²⁷

Meskipun dalam hukum Islam tindakan poligami diperbolehkan, namun dalam kajian gender terjadinya poligami tidak lepas karena adanya bentuk ketidaksetaraan gender karena poligami menggambarkan laki-laki yang lebih superior mempunyai kekuatan yang lebih dari perempuan.

Gender sendiri merupakan suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non-biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsepkultural tersebut berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁸ Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian Tuhan secara kodrati yang tidak bisa

²⁶ Hayati, "Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Perkawinan", 38-39.

²⁷ Ibid., 24.

²⁸ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, 33-34.

ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak bisa berubah baik secara sosial maupun kultural serta budaya dan tradisi.²⁹

Di dalam poligami, antara laki-laki dan perempuan tidak memperoleh kesetaraan dan keadilan yang sama. Laki-laki lebih dominan terhadap perempuan dan seakan-akan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perempuan karena mampu menikahi lebih dari satu perempuan. Jika dilihat dari konsep gender, maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam gender. Ketidakadilan gender ternyata melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya, maka dapat dipahamilah kemudian mengapa para teoritikus feminisme sangat fokus terhadap isu ketidakadilan gender ini.³⁰

Hal tersebut berbeda dengan pendapat lain mengenai poligami yang disampaikan oleh dr. Aisyah yang berprofesi sebagai dokter umum ahli narkoba, dalam ceramahnya pada akun Youtube Rumil al-Hilya yang ditayangkan langsung pada tanggal 24 April 2019 di Rumil al-Hilya Cinere yang berjudul “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?”³¹ yang berdurasi 2:15:40, di mana menyampaikan fakta-fakta pendukung yang berkenaan dengan fitrah laki-laki untuk berpoligami dan mengapa Islam mengatur tentang poligami bukan malah melarangnya. Melalui

²⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 14.

³⁰ Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 108.

³¹ Aisyah Dahlan, Hasil Youtube Rumil Al-Hilya “Pasangan Hidup Berpaling, Kenapa Yaa?”, 2020.

ceramahnya, dr. Aisyah membahas polgami dari sisi perbedaan struktur otak *hypotalamus*.³²

Secara umum *hypotalamus* laki-laki terutama pada *preoptic region* berukuran 2,5 – 3 kali lebih besar dari perempuan. Kondisi ini menjadikan laki-laki lebih peka terhadap stimulus (suara, sentuhan, dst) daripada emosi, perempuan sebaliknya. Selain itu, otak perempuan mengandung hormon *serotonin* yang lebih banyak, yang juga membuatnya menjadi lebih tenang.³³ Perbedaan hormon *hypotalamus* yang disampaikan Aisyah tersebut kemudian menghasilkan karakteristik dan perilaku seksual yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Realitas biologis laki-laki yang lain yaitu, testis laki-laki akan selalu penuh dengan sperma dalam 2 minggu untuk laki-laki berusia 30 ke atas dan 3-4 minggu untuk laki-laki berusia 50 tahun ke atas, dan jika hal tersebut tidak tersalurkan akan sangatlah menyiksa untuk laki-laki. Sedangkan wanita seiring bertambahnya usia akan mengalami masa *menopause*. Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan lain terjadi dalam tubuh wanita yang *menopause*, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, hingga kesuburan sehingga wanita yang sudah *menopause* tidak bisa hamil lagi, efek lainnya juga pada kualitas maupun kuantitasnya dalam berhubungan seksual.³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid., 41-42.

³⁴ Anya Absar, "Hidup Berkualitas (Studi Kasus Pada Perempuan Menopause)", *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17 No. 1 (2018), 104.

Perbedaan hormon (seksual) laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan menurut teori di atas masuk ke dalam ranah seks, bukan gender. Karena gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi dan lebih merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. Sedangkan studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminitas seseorang.³⁵ Jadi aktivitas seksual yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dihasilkan karena adanya faktor biologi mengenai perbedaan struktur otak dan hormon dan termasuk ke dalam perbedaan seks bukan gender.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat, perbedaan itu turut mempengaruhi hubungan dan bagaimana berinteraksi dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat berbagai peran individu bertemu. Secara garis besarnya, teori gender dapat dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati. Sementara aliran *nurture* menjelaskan bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, akan tetapi hasil dari konstruksi masyarakat.³⁶ Sependapat dengan aliran *nature*, Kamal Bhasin menjelaskan bahwa selama berabad-abad diyakini antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat,

³⁵ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminis Islam* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), 10.

³⁶ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, 43.

ditentukan oleh faktor biologi (yaitu jenis kelamin) sehingga secara alami memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.³⁷

Jika dilihat dari teori *nature*, perbedaan struktur otak dan hormon, secara alami akan menjadikan laki-laki memiliki dorongan seks yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perilaku seksual laki-laki tersebut dalam teori *nature* menjadi alasan kenapa laki-laki diberikan kesempatan dan pilihan untuk melakukan poligami. Jika menggunakan pendekatan teori *nature*, laki-laki secara alamiah dianggap memiliki kebutuhan seksual yang lebih dari perempuan karena struktur otak dan hormon pengatur syahwat yang lebih besar dari perempuan.

Teori *nature* menekankan dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi.³⁸ Sehingga dalam konteks poligami jika dilihat dari aliran *nature* dalam gender, dibolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami karena melihat relaitas kebutuhan seksual laki-laki yang lebih besar dari perempuan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan seksual yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam teori *nature*, hal ini termasuk ke dalam keadilan meskipun tidak setara. Keadilan yang dimaksud dalam teori *nature* di sini yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan seksual alamiah laki-laki

³⁷ Wahyu Nugraheni S, "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 1 No. 2 (2012), 106.

³⁸ Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", 106-107.

yang lebih dari perempuan. Dalam konsep keadilan dan keserasian meskipun tidak setara, teori *nature* juga mempertimbangkan supaya tidak ada diskriminasi dan merugikan salah satu pihak, maka dalam melakukan poligami juga harus mempertimbangkan bagaimana proses poligami tersebut supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap perempuan.

Namun hal ini akan berbeda jika dilihat dari teori *nurture* dalam gender yang merupakan teori yang ada dan dipakai oleh kaum feminisme serta kaum gender di Indonesia. Perbedaan konstruksi sosial dalam masyarakat mengakibatkan relativitas tolok ukur atribut maskulin dan feminin antar budaya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya.³⁹

Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud, pemikir Islam modern ini berpandangan perempuan dalam Islam memiliki posisi yang sejajar dengan kaum laki-laki. Eksistensinya sama sebagai hamba Allah yang memiliki proses reproduksi kemanusiaan yang sama, bahkan dalam al-Qurān baik laki-laki dan perempuan memiliki tugas sama yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai penguasa atau pemimpin. Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki superior yang sama. Perbedaannya hanya terjadi pada hal kodrati yang dimiliki oleh kaum perempuan dan laki-laki, seperti melahirkan bagi perempuan, berotot kuat bagi kaum laki-laki tetapi aspek kodrati bukan menunjukkan berbeda segala hal, perbedaannya hanya terjadi pada fungsional biologis fisik saja

³⁹ Ibid., 108-109.

tidak kepada eksistensi, posisi, dan martabat.⁴⁰ Sehingga menurut Siti Musdah Mulia salah satu tokoh feminis muslim yang bercorak aliran *nurture* berpendapat mengenai diperbolehkannya melakukan poligami dalam hukum positif meskipun dengan persyaratan tertentu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 hal itu menurutnya seolah-olah mengamini, bahwa tujuan perkawinan yang utama adalah persoalan “biologis”. Hal ini terlihat dalam klausul-klausul yang membolehkan suami untuk menikah lagi, yaitu apabila istri tidak mampu memberikan keturunan anak, cacat, dan tidak mampu memberikan keturunan anak. Dalam pasal 33 juga menyebutkan, bahwa kewajiban mencintai, menghormati hanya ditujukan pada istri. Belum lagi Pengadilan yang sering mempertanyakan istri, apakah alasan penolakan mereka terhadap poligami suami layak atau tidak. Jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri (mengurus rumah tangga, punya anak, *nushūz*) perempuan ditempatkan sebagai pihak yang salah dan dengan demikian memberi alasan bagi suami untuk poligami. Tujuan perkawinan semata-mata diarahkan untuk pemenuhan kepentingan biologis dan meneruskan keturunan, dengan asumsi, bahwa perempuan selalu siap sedia untuk memenuhi dan kalau tidak, akan menjadi alasan bagi suami untuk kawin lagi dengan perempuan lain.⁴¹ Pendapat tersebut mengakui jika ada

⁴⁰ Hulwati, "Memahami Kesetaraan Gender dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. No. 1 (2015), 30.

⁴¹ Siti Syamsiatun dan Alimatul Qitbiyah (ed.), *Amandemen Undang- Undan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), 56.

keragaman biologi berkaitan dengan masalah seksual seperti yang dijelaskan dalam teori *nature*, namun tokoh feminis aliran *nurture* tetap tidak setuju dengan adanya poligami oleh laki-laki karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.

Asghar Ali Engineer tokoh feminis berkebangsaan India juga membantah argumen bahwa laki-laki mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan hubungan seks dibanding wanita, karena wanita secara umum pasti melalui fase haid di tiap bulannya, maka dengan alasan ini jalan keluarnya adalah dengan menikahi wanita lebih dari satu. Asghar mengatakan, ayat al-Qur'ān dan hadis tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks. Alasan yang ada adalah menyantuni janda dan anak yatim.⁴²

Inilah agenda terpenting dari feminisme Islam paska patriarki, yaitu menegakkan kembali hak perempuan yang sebenarnya dijamin dalam al-Qur'ān. Misalnya hak atas kesetaraan dan keadilan, hak dalam perkawinan atau perceraian, hak untuk membangun martabat individual sebagai perempuan hingga soal hukum personal atau keluarga Islam yang menurut kacamata feminisme, dewasa ini perlu diperbarui sesuai dengan martabat individual perempuan sendiri. Pada akhirnya diperlukan kembali pembacaan teks keagamaan lama yang bias gender. Penafsiran baru ini justru diperlukan untuk menemukan kembali pesan keagamaan yang

⁴² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994), 224.

perennial, bahwa agama memberikan perintah kepada manusia tentang keadilan.⁴³

Amina Wadud Muhsin mengatakan bahwa sikap yang meletakkan laki-laki dan perempuan secara tidak sejajar harus dilenyapkan, sebab hal itu secara moral, spiritual, maupun sosial tidak akan menciptakan keproduktifan. Perlu adanya upaya untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan di antara laki-laki dan perempuan, sebab al-Qur'an sendiri sebenarnya telah menunjukkan bukti akan hal ini. Terkait persoalan keadilan sosial, sudah menjadi keharusan untuk menghapuskan sistem patriarki bukan dengan maksud menghidupkan matriarki. Hal ini diarahkan pada upaya kerjasama dan partisipasi dari kedua belah pihak agar tidak ada yang menjadi pihak dominan. Sistem baru ini akan sungguh-sungguh menghormati setiap jenis kelamin dan setiap kontribusinya, dan juga tugas yang dipikulnya.⁴⁴

Setelah melakukan penelusuran secara literature, gerakan feminisme di Indonesia menganut aliran teori *nurture*. Hal ini bisa dilihat dari masa gerakan feminisme Indonesia sekuler yaitu R.A Kartini yang dimulai sejak abad ke-19 dan abad ke-20 dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan Muslim antara lain Rohana Kuddus, Rahmah el-Yunisyah yang menggugat praktik poligami. Kemudian berlanjut pada tahun 1920-1950-an semakin berkembang isu emansipasi wanita dalam berbagai

⁴³ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Filsafat*, Vol. 40 No. 2 (Agustus 2006), 209.

⁴⁴ Ibid.

bidang, salah satunya penolakan secara tegas praktik poligami. Di tahun 1960-an hingga 1980-an ada banyak tokoh perempuan Islam yang lahir seperti Zakiyah Drajat. Pada masa ini sudah ada aturan yang membatasi poligami dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁴⁵

Kemudian pada tahun 1990-an terjadi sinergi antara feminis sekuler dan feminis Islam. Pada masa ini muncul pusat-pusat studi yang kemungkinan besar merupakan tindak lanjut ide radikal feminis dalam misi membongkar tradisi dan teks keagamaan yang tidak mendukung keadilan gender. Pada masa ini muncul tokoh-tokoh feminis muslim antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Lies Marcoes-Natsir, Farha Cicik, Siti Musdah Mulia, Maria Ulfa Anshar, dan Ruhainy Dzuhayatin. Mereka menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengandung unsur patriarki sehingga perlu direvisi untuk selaras dengan semangat Islam yang menuntut keadilan dan kesetaraan.⁴⁶

Jika dilihat dari penjelasan di atas setelah ditelusuri, gerakan feminisme di Indonesia mayoritas beraliran *nurture*, karena kaum feminis Indonesia menentang dan menolak adanya poligami. Karena pandangan mereka selaras dengan teori aliran *nurture* yang memang tidak mau memasukan alasan kebutuhan hasrat seksual laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk kemudian setuju dengan adanya pembolehan poligami oleh laki-laki. Feminis Indonesia yang beraliran *nurture* menganggap jika

⁴⁵ Kuntowijoyo, *Arah Pembangunan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-kemungkinan* (Jakarta: INIS, 1993), 132-133

⁴⁶ Mohammad Abdun Nasir, *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Refleksi Seputar Islam dan Gender* (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007), 6-7


poligami terjadi karena adanya budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai kelas dua sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada perempuan dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Di sisi lain poligami menurut feminis Indonesia aliran *nurture* yang dilakukan oleh laki-laki sarat akan terjadinya ketidakadilan gender yang mengakibatkan istri cenderung merasa inferior atau rendah diri karena kekurangan yang ada pada istri. Hal ini menimbulkan dampak negative terhadap psikologi perempuan.⁴⁷

Feminis Indonesia dengan aliran *nurture* yang mengehandaki kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menentang dan menolak poligami karena alasan banyak menimbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan tanpa mau mempertimbangkan adanya perbedaan faktor alamiah dari unsur biologi, hormon dan struktur otak seperti penjelasan sebelumnya. Feminis aliran *nurture* dalam menentang poligami sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan yang memang benar-benar memaksa laki-laki untuk melakukan poligami.

Selain itu menurut analisis penulis dalam menanggapi masalah poligami jika dilihat dari perspektif aliran teori *nature* dengan *nurture* yang bertentangan maka hal ini bisa dicoba untuk didialogkan dengan pemikiran yang lebih moderat sehingga bisa menghasilkan konsep yang lebih adil dalam pelaksanaan poligami. Menurut penulis yang perlu ditekankan jika ada keadaan yang memang benar-benar harus poligami

⁴⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat* (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2004), 135-137

maka poligami harus dilakukan dengan bijak. Karena jika hanya menjadikan perbedaan biologis, struktur otak dan hormon yang bisa mempengaruhi hasrat seksual, sebagai acuan melakukan poligami nanti justru akan menimbulkan ketidakseimbangan yang lain. Meskipun banyak perempuan yang menolak poligami karena realitasnya dalam beberapa literatur poligami menunjukkan banyak kemelaratan, kesengsaraan dan kehancuran keluarga, hal ini juga akan semakin tidak seimbang jika hanya melihat poligami dari sudut pandang tersebut. Karena juga perlu mempertimbangkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam poligami yang akan dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan dalam konsep teori *nature* secara alami melahirkan perbedaan gender berdasarkan tingkat emosional, perilaku, mentalitas, dan karakteristik termasuk perbedaan struktur otak *hypotalamus* yang ukurannya dua setengah lebih besar milik laki-laki dari pada *hypotalamus* perempuan sehingga perilaku seksual di antara keduanya menjadi berbeda. Namun, gerakan feminsime Islam di Indonesia berdasarkan pola dan metode yang digunakan, mereka menganut teori *nurture* dengan menghendaki kesetaraan kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang perbedaan biologis termasuk hormon dan struktur otak.
2. Konsep teori *nature* dalam memandang diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami karena adanya hal yang perlu dipertimbangan kebutuhan seksual alamiah laki-laki yang lebih dari perempuan karena secara biologis struktur otak *hypotalamus* dan hormon pengatur syahwat lak-laki lebih besar dari perempuan. Gerakan feminisme Indonesia didominasi oleh feminisme bercorak liberal dan sosialis yang menganut konsep aliran *nurture*. Sehingga feminisme Indonesia dengan aliran *nurture* menentang dan menolak poligami karena banyak menimbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan tanpa mau mempertimbangkan adanya perbedaan faktor alamiah dari unsur biologi.

B. SARAN

1. Dalam memaknai perbedaan antara laki-laki dan perempuan seharusnya juga memperhatikan paham feminisme yang berkembang di Indonesia dengan kritis. Gerakan feminisme yang berkembang di Indonesia adalah penganut konsep *nurture* yang menganggap perbedaan adalah buatan manusia, terutama laki-laki, sehingga dalam menyikapi perbedaan kelompok ini menuntut penghapusan batas-batas gender dan memaknai kesetaraan gender secara kuantitatif, seharusnya dalam menyikapi perbedaan gender juga memperhatikan konsep teori *nature* dalam melihat faktor perbedaan biologis struktur otak dan hormon secara alamiah mengakibatkan perilaku gender antara laki-laki dan perempuan berbeda. Seperti perbedaan perilaku seksual karena perbedaan struktur otak *hypotalamus* yang perlu dipertimbangkan.
2. Feminisme Indonesia yang menggunakan konsep teori *nurture* dalam memaknai poligami mengakibatkan terjadinya penolakan poligami secara mutlak. Sehingga menurut penulis, para peneliti isu-isu gender dalam menyikapi pembolehan poligami juga bisa mempertimbangkan keadaan struktur otak dan hormon perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi perilaku seksual antara keduanya. Namun jika keadaan memang benar-benar harus poligami maka poligami harus dilakukan dengan bijak. Jika hanya menjadikan perbedaan biologis, struktur otak

dan hormon sebagai acuan melakukan poligami nanti justru akan menimbulkan ketidakseimbangan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Abdul Qodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Diva Press. 2019.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.

Ahmed, Leila. *Wanita dan Gender dalam Islam; Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*. terj. MS. Nasrulloh. Cet. 1. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 2000.

Ali Engineer, Asghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf* .Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994).

Ali Engineer, Ashghar, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Barnhouse, Rith Tiffany. *Identitas Wanita, Terj Lunandi*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.

CWGI dan JAHP, *Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Persamaan dan Keadilan untuk Perempuan*. Jakarta : Oktober 2011.

Faqih, Mansour. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Frederick Ide, Arthur. *Islam and Woman* . Texas: Monument Press. 1985.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam* .Bandung: Mizan Media Utama, 2001.

Hidayat, Rahmat. *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami*. Skripsi. Malang: UIN Malang Maulana Malik. 2008.

Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminis Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.

Ikrar, Taruna. *Ilmu Neurosains Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminis: dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontempore*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014. Setiati, Eni. *Hitam Putih Poligami Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena* . Jakarta: Cisera Publishing. 2007.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Kuntowijoyo, *Arah Pembangunan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinankemungkinan*. Jakarta: INIS. 1993.

Lindsey, Linda L. *Gender Roles a Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Lubis, Akhyar Yusuf. *Pemikiran Kritis Kontempoler* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.

Mahmood, Thahir. *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, and Comparative Analysis* .New Delhi: Academy of Law and Religion. 1987.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* .Bandung: Mizan. 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2007.

Mulia , Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan. 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami* . Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2004.

- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Solideritas Perempuan, The Asia Foundation. 1999.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai kepala Rumah Tangga*. Jakarta: LKAG. 1999.
- Murniati, AP. *Pengaruh Agama dalam Ideologi Gender dalam Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk! Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Beroligami Karena Alasan Syahwat?*, Jakarta : Padma Press. 2005.
- Nailiya, 'Iffah Qanita. *Poligami Berkah Ataukah Musibah*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Olding Hebb, Donald. *Teori Neurofisiologis Dominan, dalam Theories of Learning, ed. B.R. Hergenhahn dan Matthew H. Olson*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Pasiak, Taufiq. *Pendidikan Karakter sebagai Pendidikan Otak, dalam Mengatasi Masalah Narkoba dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Pasiak, Taufiq. *Revolusi IQ/EQ/SQ: Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan al Qur'an dan Neurosains Mutakhir*. Bandung: Mizan Bandung. 2008.
- Pasiak, Taufiq. *Tuhan dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spiritual Berdasarkan Neurosains*. Bandung: Mizan, 2012.
- Pearl, David. *A Text Book on Muslim Personal Law, Edisi. 2* .London: Crom Hulm, 1979.
- Prima, Eri. *Kritik Feminis Terhadap Aturan Poligami di Indonesia*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia* . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Rahman, Anita. *Permasalahan Gender di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Bias Gender dalam Dakwah* . Yogyakarta: PSW IAIN dan PSW UII. 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodoloogi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Saputri , Naicha Ayu. *Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dan Kesehatan Mental Lansia Laki-laki Yang Tidak Memiliki Pasangan Di Panti Tresna Werda*. Skripsi. Jember : Universitas Jember, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL.
- Showalter, Elaine (Ed.). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge, 1989.
- Sousa, David A. *Bagaimana Otak Belajar?*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita, 1990.
- Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak usia Dini dalam Kajian Neurosains*. Bandung: Rosda Karya, 2016.
- Syamsiatun, Siti dan Alimatul Qitbiyah (ed.), *Amandemen Undang- Undan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Orang Barat Berbicara Poligami*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Umar Nasif, Fatimah. *Mengugat Sejarah Perempuan Sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: Cendekia. 2001.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. 2. Jakarta: Paramadina. 2001.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Absar, Anya, "Hidup Berkualitas (Studi Kasus Pada Perempuan Menopause)", Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Gender No 01 Vol 17 . 2018.

Afandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW", Jurnal al -Ahwal, Vol. 7, No. 2, (2014 M/1436 H).

Amin, M. Syahrudin. "Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 1 No 1. 2018.

Amin, M. Syahrudin. "Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita; Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neuro Sains dan Filsafat", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 1 No 1 2018.

Amriani, Nani. "Perempuan Maskulin", Jurnal Equilibrium, Vol. 3 No. 1. 2015.

Andirja, Firanda. Hasil Youtube Firanda Andirja Dengan Judul "poligami anugerah yang terz{olimi", Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, 2020.

Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga", Jurnal Palastren, Vol.8, No. 1, Juni 2015, 8.

Apandi, Taufik. "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki", Jurnal Kalimah, Vol. 13 No. 1 (Maret 2015).

Cyprien, Fabienne et al. "Corpus callosum size may predict late-life depression in women: A 10year follow-up study," Journal of Affective Disorders, no. 165 August 2014.

Desai, Jay et al., "Reduced Perfusion in Broca's Area in Developmental Stuttering," Human Brain Mapping, No. 8 (November 2016) 1865.

Djamaluddin, Ahdar. "Gender dalam Perspektif al-Qur'an", Jurnal al-Maiyah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015.

Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", Jurnal Karsa, Vol.19, No. 2, 2011.

Fakih, Mansoer. Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.

Fujiati, Danik. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis, Mawazah", Vol. 6. No. 1, Juli 2014.

Graham, "Making Difference" dalam Franzmann Magazine; "Woman and Religion", Tahun 2000, 6. Lihat Joanne Meyerowitz, "A History of Gender" dalam The American Historical Review, Vol 113, No 5, December. USA: University of Chicago Press, 2008. 1355.

Guntoro, Merlinda . "Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami". Skripsi .Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma. 2017.

H.T. Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization. Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989.

Hasan, Bahrudin."Gender Dan Ketidak Adilan", JURNAL SIGNAL Volume 7 No. 1, Januari - Juni 2019.

- Hasanah, Ulfatun dan Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik", Jurnal Sawwa, Vol. 12, No. 3, Oktober 2012.
- Hayati, Nur. "Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Perkawinan", Jurnal Lex Jurnalica, Vol 3, No. 1, (April, 2005).
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", El-Izdiwaj No 09 Vol 01 Juni 2015.
- Heyn , Avid S, Tony S Heyn, dan G Abrielle M D E C Ourten Yers, "Structure of the Cerebral Cortex in Men and Women," Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 61, no. 1. 2002. 46–57.
- Hulwati, "Memahami Kesetaraan Gender dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh", Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. V No. 1. Tahun 2015.
- Junaidi , Heri & Abdul Hadi, "Gender dan Feminisme dalam Islam", Jurnal MUWÂZÂH, Vol. 2, No. 2. Desember 2010.
- K. Daud, Fathonah. "Feminisme Islam Di Indonesia: antara Gerakan Modernisme"
Kau, Softan A.R. Fikih Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Khaerani, Siti Nurul. "Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", Qawwam Jurnal for Gender Mainstreaming, Vol. 11 No. 1. 2017.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep *Nature* dan *Nurture*", Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11, No. 1, (Maret 2013), 106-107.
- Lidia Ayu, Astri. "Efektifitas Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Perempuan Di Indonesia"(Skripsi, belum diterbitkan).

- Luhulima, Achi Sudiarti. "Hak Perempuan dalam Konstitusi", dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- M. Lips, Hilary. "Sex & Gender an Introduction". California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company. 1993.
- Margot Badran, "Feminisme", dalam Jhon L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World (New York: University Press, 1995), V: 19.
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Cedaw) ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Into The Regulation Of Legislation)" dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 –(April 2012).
- Muaamar, Khalif & Adibah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam & Barat," Jurnal Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 45.
- Muthmainnah, Lailiy "Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam", Jurnal Filsafat, Vol. 40, Nomor 2, (Agustus 2006).
- Nasir, Mohammad Abduh. "Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Refleksi Seputar Islam dan Gender". Mataram: PSW IAIN Mataram. 2007.
- Newman, Sharlene D. "Differences in Cognitive Ability and Apparent Sex Differences in Corpus Callosum Size," Journal Psychological Research 15, no. 3 (2015): 10–15.
- Nugraheni S, Wahyu. "Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", Journal of Educational Social Studies, Vol. 1 No. 2 (2012).

Pasya, Hikmatiar. "Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Kesetaraan Gender)".
Jurnal Studi Quran, Vol. 1 No. 1. 2016.

Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender", Jurnal Harkat, Vol. 16
No.2 (2020), 112116.

Raharjo, Yulfita. "Seksualitas Manusia Dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial
Dan Reorientasi", Populasi (8) 1, (1997).

Ratnasari, Shinantya dan Julia Suleeman, "Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan
dan Laki-laki di Perguruan Tinggi," Jurnal Psikologi Sosial 15, no. 1
(2017): 35–46.

Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro
dan Kontra Poligami)", Al-Afkar Jurnal for Islamic Studies no 1 Vol 1
(Januari 2018).

Sayudi, "Diferensiasi Otak Laki-laki dan Perempuan Guru Taman Kanak-kanak
Aisyiyah Nyai Ahmad Dahlan Yogyakarta: Studi Pendidikan Islam Anak
Usia Dini Perspektif Gender dan Neurosains", SAWWA: Jurnal Studi
Gender, Vol 13, No 2 (2018).

Snell, Richard S. "Clinical Neuroanatomy", 7th Edition, Statistical Science (Cina,
2010).

Tierney, Helen (Ed.). "Women's Studies Encyclopedia" Vol. I. New York: Green
Wood Press.

W Toga, Arthur. dan Paul M Thompson, "Mapping Brain Asymmetry," Journal
Nature Review Neuroscience, No. 4, January 2003. 33–46.

William, James and Coleman Donald R. Cressey, "Sosial Problem". USA: Harper
Collins College Publisher, 1996.302-309.

Sumber Internet

Dahlan, Aisyah. Hasil Youtube Rumil Al-Hilya "Pasangan Hidup Berpaling,
Kenapa Yaa?", 2020.

<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6283&catid=2&DiaksesPada01/03/2021,11:17>.

<https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show&id=26786&keywords=> yang diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 13.20 WIB.

<https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksu.al.Pria.dan.Wanita?page=all> diakses pada 27 April 2021 Pukul 13.00.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraangender-dan-memberdayakan-kaum-perempun>.



